RINGKASAN DISERTASI

MODEL PENANGANAN REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BONDOWOSO

YANNY TUHARYATI

NIM. 19932015

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

MODEL PENANGANAN REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BONDOWOSO

YANNY TUHARYATI
NIM. 19932015

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Promotor

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Co Promotor

Dewan Penguji

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Prof..Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni,S.H.,M.Hum.
Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
Prof.Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya telah memberikan keberkahan, kemudahan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul "MODEL PENANGANAN REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BONDOWOSO ", dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Perkenankan penulis menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H atas kesediaannya menjadi Promotor yang telah membimbing selama perkuliahan dan penelitian serta telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan serta bahan-bahan referensi untuk penulisan disertasi ini. Motivasi dan semangat terus beliau tunjukkan dan selalu menanyakan perkembangan Disertasi, baik langsung maupun tidak langsung melalui sarana telekomunikasi, sehingga memotivasi penulis untuk terus berusaha semaksimal mungkin dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. sebagai Co Promotor dalam penulisan Disertasi ini, yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi selama studi dan penelitian berlangsung sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Beliau tidak bosan-bosan memotivasi penulis selama melakukan penelitian agar studi segera selesai.

Selesainya penelitian ini juga tak lepas dari peran dari berbagai pihak lainnya, oleh sebab itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor UII, yang telah memberikan kemudahan selama mengikuti pendidikan Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum UII;
2. Drs. Agus Triyanta ,M.A.,S.H., M.H.,Ph,D selaku Dekan Fakultas Hukum UII, yang senantiasa memotivasi penulis selama mengikuti pendidikan Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum UII.
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII yang turut membantu kelancaran adminitrasi selama mengikuti pendidikan dan juga sebagai Penguji disertasi;
4. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H selaku Promotor dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Co Promotor disertasi yang senantiasa memberikan petunjuk, nasehat, motivasi, serta saran dan dukungan dalam kelancaran penulisan disertasi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, yang telah mengajarkan ilmu, mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan disertasi;
6. Seluruh Staf Tata Usaha pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, yang juga telah banyak berperan memberikan berbagai kemudahan, membantu adiminitrasi dan informasi selama mengikuti pendidikan dan selama penelitian ini berlangsung;

7. Secara khusus dihaturkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis yang telah banyak mendoakan agar segera menyelesaikan studi, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII;
8. Terima kasih penulis haturkan kepada keluarga besar Fakultas Hukum dan LKBH Universitas Muhammadiyah Jember pada khususnya dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jember pada umumnya.
9. Seluruh rekan mahasiswa Angkatan Tahun 2019 pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII yang telah banyak memberikan masukan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan informasi dan data. Oleh sebab itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan Disertasi ini. Namun demikian, besar harapan penulis Disertasi ini dapat berguna dan menambah kepustakaan dalam bidang Ilmu Hukum dan berkontribusi dalam sistem hukum di Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan pelindungan-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta Agustus 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
HALAMAN JUDUL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI..... iv
ABSTRAK..... vii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian..... 5
E. Orisinalitas Penelitian 5
F. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran 9
 1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* 9
 2. Teori Ekologi Bronfenbrenner 11
 3. Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu..... 11

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN NORMATIF REHABILITASI PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
A. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso 12
B. Profil Anak dan Kerentanan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual pada Masyarakat Pandalungan Bondowoso 13
C. Konsep Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual 14
D. Pengaturan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia 21
E. Pendekatan dan Model Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual..... 23
F. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat sebagai Pendekatan Perlindungan Anak..... 24

BAB III URGENSI PENGATURAN REHABILITASI BEBASIS MASYARAKAT PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BONDOWOSO
A. Kondisi Faktual dan Kebutuhan Rehabilitasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bondowoso..... 26
B. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Rehabilitasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual..... 28
C. Urgensi Pengaturan Penanganan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bondowoso29

BAB IV MODEL PENANGANAN REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DARI POTENSI KEKERASAN BERULANG DI KABUPATEN BONDOWOSO

A. Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat pada Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Berulang..... 31
B. Pergeseran Model Penanganan Rehabilitasi Berbasis Negara ke Model Penanganan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat pada Anak Korban Kekerasan Seksual…….....39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan47
B. Saran48

DAFTAR PUSTAKA49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum, sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Di Kabupaten Bondowoso, yang memiliki karakteristik masyarakat Pandalungan dengan budaya religius yang kuat, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak masih dipengaruhi oleh pola relasi sosial yang menempatkan tokoh agama sebagai figur sentral dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum dilaksanakan secara optimal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 juga memberikan landasan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan umum serta belum secara spesifik mengatur model rehabilitasi berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan karakteristik sosial dan budaya lokal. Penelitian ini mengkaji: (1) urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso; dan (2) model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso. Penelitian bertujuan menganalisis urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di kabupaten Bondowoso dan mengembangkan model rehabilitasi berbasis masyarakat yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data empiris diperoleh melalui wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan dan model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat bagi anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan penanganan yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Model yang dikembangkan menempatkan anak sebagai pusat pemulihan dengan mengintegrasikan peran keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga profesional, UPTD PPA, dan pemerintah daerah, berlandaskan nilai *humanisasi, liberasi*, dan *transendensi* serta *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Model dilaksanakan melalui asesmen, rehabilitasi medis-psikologis-sosial, penguatan keluarga, pelibatan masyarakat, reintegrasi sosial, serta monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan pemulihan, perlindungan, keberfungsian sosial, martabat, dan kesejahteraan anak.

Kata-Kata Kunci: Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Anak Korban Kekerasan Seksual, Masyarakat Pandalungan, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious crime that causes physical, psychological, social, and legal impacts, requiring comprehensive, integrated, and sustainable rehabilitation. In Bondowoso Regency, which is characterized by a Pandalungan community with a strong religious culture, the handling of child sexual violence cases is still influenced by social relations in which religious leaders occupy a central position in community life. This condition indicates that case handling tends to be oriented toward the prosecution and punishment of perpetrators, while the recovery of victims has not yet been optimally implemented. Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes regulates victims' rights to treatment, protection, and recovery, including medical, psychological, and psychosocial rehabilitation, assistance, and social reintegration. Government Regulation Number 78 of 2021 also provides a legal basis for the special protection of child victims of sexual violence. However, these regulations remain normative and general in nature and do not specifically regulate a community-based rehabilitation model integrated with local social and cultural characteristics.

This study examines: (1) the urgency of regulating community-based rehabilitation for child victims of sexual violence in Bondowoso Regency; and (2) a community-based rehabilitation treatment model for child victims of sexual violence in Bondowoso Regency. The study aims to analyze the urgency of regulating community-based rehabilitation for child victims of sexual violence in Bondowoso Regency and to develop a contextual and sustainable community-based rehabilitation model. This research employs a normative legal research method supported by empirical data, using statutory and conceptual approaches. Empirical data were obtained through interviews, observations, Focus Group Discussions (FGDs), and documentary studies, and were subsequently analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the needs and treatment model for community-based rehabilitation of child victims of sexual violence.

The findings indicate that regulating community-based rehabilitation for child victims of sexual violence in Bondowoso Regency is an urgent necessity to establish an integrated, sustainable, and child-centered approach based on the best interests of the child. The model developed places the child at the center of the recovery process by integrating the roles of families, communities, religious leaders, community leaders, professionals, the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA), and the local government. The model is grounded in the values of humanization, liberation, and transcendence, as well as *Maqāṣid al-Sharī'ah*. It is implemented through assessment, medical-psychological-social rehabilitation, family strengthening, community involvement, social reintegration, and monitoring and evaluation to achieve the recovery, protection, social functioning, dignity, and well-being of children.

Keywords: Community-Based Rehabilitation; Child Victims of Sexual Violence; Pandalungan Community; Child Protection.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual pada anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan tidak hanya pada aspek hukum dan perlindungan korban, tetapi juga pada aspek pemulihan dan rehabilitasi yang berkelanjutan. Persoalan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, serta pola relasi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dan mekanisme rehabilitasi anak korban kekerasan seksual perlu mempertimbangkan konteks sosial masyarakat tempat anak hidup dan berkembang.

Jumlah kasus kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan pada dasarnya sebagai fenomena gunung es dimana data yang diketahui terlihat sedikit atau hanya pada puncaknya saja, sedangkan kasus yang sebenarnya terjadi jauh lebih banyak daripada yang tercatatkan. Hal ini dikarenakan banyak korban yang tidak berani melaporkan atau bahkan masih tingginya anggapan bahwa korban kekerasan seksual merupakan sebuah aib yang harus ditutupi oleh korban dan keluarganya. Berikut adalah tabel perkembangan kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024 berdasarkan data SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Jawa Timur mengalami tren peningkatan secara konsisten selama periode 2020–2024. Jumlah korban meningkat dari sekitar 968 korban pada tahun 2020 menjadi 1.489 korban pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari 50% dalam lima tahun. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. meningkatnya kejadian kekerasan seksual terhadap anak;
2. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus;
3. semakin baiknya sistem pencatatan melalui SIMFONI PPA; dan
4. penguatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan korban.

Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang berorientasi pada penghukuman pelaku belum mampu secara optimal menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan model rehabilitasi yang bersifat integratif, melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, psikolog, lembaga pendidikan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat agar pemulihan korban berlangsung secara berkelanjutan.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat represif belum cukup efektif sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui rehabilitasi psikologis, sosial, hukum, pendidikan, dan penguatan dukungan masyarakat.

Temuan ini mendukung urgensi pengembangan model rehabilitasi Integratif Berbasis masyarakat sebagai model rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan anak korban secara berkelanjutan.. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan variasi sebagai berikut:

1. Tahun 2020: Tercatat 42 kasus kekerasan terhadap anak, dengan separuhnya merupakan kasus pencabulan dan pemerkosaan.
2. Tahun 2021: Terjadi peningkatan menjadi 44 kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk perkosaan
3. Tahun 2022: Angka kasus meningkat signifikan mencapai 64 kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk perkosaan.
4. Tahun 2023: Tercatat 21 kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga bulan Agustus dalam bentuk perkosaan.
5. Tahun 2024: Hingga bulan Agustus, terdapat 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk peeeeeeerkosaan.

Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak di Bondowoso mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus tersebut, berkat upaya edukasi dan peningkatan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Terjadinya kasus tersebut bisa dipicu berbagai faktor seperti pengawasan orang tua hingga perkembangan teknologi, lingkungan dan pergaulan antar sebaya juga dapat mempengaruhi tumbuhnya jiwa predator yang menakutkan bagi anak.

Berkaitan dengan dampak, fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban bersifat sangat serius dan menimbulkan traumatik yang dapat berlangsung seumur hidup, bahkan tidak jarang korban melakukan bunuh diri.[1] Dampak tersebut tidak hanya berdampak langsung kepada korban tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat, yaitu terganggunya keseimbangan dalam tahapan masyarakat. Suatu masyarakat atau komunitas yang d idalamnya pernah terjadi kekerasan seksual memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dalam hal nama baik berupa “aib” suatu masyarakat. Akibatnya kesepakatan komunal masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan kekerasan seksual dilakukan untuk sedapat mungkin menghilangkan “aib” tersebut.

Proses-proses penyelesaian kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat tak jarang menimbulkan distorsi keadilan, utamanya pada korban dan cenderung menimbulkan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku atau keluarga pelaku. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami esensi penegakan hukum, utamanya terkait dengan kekerasan seksual. Dalam dimensi politik hukum, maka hal tersebut menjadi persoalan karena hukum yang diciptakan tidak mendapatkan pengakuan secara sosiologis sehingga cita-cita hukum tidak tercapai.

Kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan yang terjadi di masyarakat, tentulah dapat mengakibatkan kesimbangan relasi tatanan masyarakat menjadi terganggu. Hal demikian diakibatkan karena ada suatu kepentingan hukum baik dalam hal kewajiban maupun hak-hak hukum seseorang tidak terlaksana dengan

[1] Wawancara dengan Ibu Reza, Psikolog forensik dalam *Focus Group Discussion*, bertempat di aula perpustakaan Bondowoso pada tanggal 14 Oktober 2024

baik karena ada pelanggaran atas hal tersebut. Oleh karenanya politik hokum pidana yang dilaksanakan seyogyanya dapat mengembalikan keseimbangan kembali kepada keadaan semula (*restituio in integrum*) di dalam masyarakat.[2]

Jika dikaitkan dengan aturan berkaitan dengan upaya penghapusan kekerasan seksual , maka sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan tentang penghapusan kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi bagian dari politik hukum dalam pengaturan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Secara normatif, negara telah membentuk berbagai instrumen hukum yang memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual. Namun, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah. Penanganan korban dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain keterbatasan akses layanan, koordinasi antaraktor yang belum optimal, keberlanjutan pendampingan yang belum terjamin, serta kecenderungan penanganan yang masih bertumpu pada lembaga atau institusi tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang menghendaki perlindungan dan pemulihan anak secara komprehensif dengan mekanisme pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Penelitian ini berawal dari ke khawatiran penulis terhadap para Korban kekerasan seksual khususnya anak. Selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, penulis menjadi relawan pendamping atau konselor pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi di kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso adalah merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, dengan budaya masyarakat Pandalungan. Budaya tersebut adalah sebagai hasil dari hibridasi budaya yaitu antara budaya Madura dan Jawa, kedua budaya tersebut menyatu dengan baik dalam suatu wilayah dalam bahasa jawa disebut Dhalung sehingga pada akhirnya muncul istilah *Pandhalungan,* selain itu sebagian besar masyarakat Bondowoso percaya pada Kiai.

Berdasarkan observasi penulis mayoritas penduduk Bondowoso beragama Islam dengan tradisi keagamaan yang kental, seperti pengajian, ziarah makam, dan tradisi Maulidan. Beberapa pesantren juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat sehingga sebagian besar masyarat Bondowoso percaya pada kiai. Masyarakat Bondowoso, seperti banyak daerah lain di Jawa Timur yang berbudaya Madura dan Jawa, memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.

Berkaitan penanganan dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual yang meliputi perlindungan dan pemberdayaan terhadap korban, dalam kenyataan

[2] Soedikno Mertokusumo, 2003 *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* Yogyakarta : Liberty. hlm 20.

masih kurang, misalnya dalam pemberian ganti rugi serta pemulihan setelah trauma atau pasca trauma. Metode dalam perlindungan hukum terhadap korban agar memperoleh rasa keadilan yaitu dengan penanganan terhadap korban kekerasan untuk menghilangkan rasa trauma, selain merubah aturan yang sudah ada karena tidak sesuai dengan kenyataan, menghilangkan rasa trauma korban adalah merupakan suatu hal yang sang penting untuk mengembalikan kepercayaan diri para korban.

Dalam kasus kekerasan seksual ini kebanyakan masyarakat hanya melihat dan fokus kepada pelaku kekerasan seksual seperti hukuman yang akan didapatkan yang sesuai dengan perbuatannya, maka permasalahan sudah dianggap selesai. Kenyataannya masyarakat tidak seharkusnya masyarakat hanya melihat kepada pelaku tetapi juga kepada korban, hal ini disebabkan kekerasan seksual memberikan dampak trauma dan luka teresndiri bagi korban tersebut.

Upaya menangani kasus kekerasan seksual, dengan mengandalkan peraturan perundang undangan yang memberikan hukuman berat untuk para pelaku saja tidak cukup, karena seberat apapun undang undang yang digunakan untuk menghukum pelaku, jika rehabilitasi atau pemulihan pada trauma korban kekerasan seksual tidak maksimal maka korban tetap pada kondisi tidak mendapat perlindungan dengan maksimal. Bondowoso merupakan daerah dengan tingkat religiusitas dan adat istiadat yang kuat. Namun, kasus kekerasan seksual masih dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Mengingat dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum yang dialami korban kekerasan seksual, perlu adanya program rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan di Bondowoso.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan penanganan serta rehabilitasi yang komprehensif agar dapat pulih secara optimal. Namun, penanganan yang dilakukan selama ini sering kali terfokus pada aspek hukum dan medis semata, tanpa memperhatikan pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh dan terintegrasi dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal.

Penelitian ini juga berangkat dari keprihatinan terhadap keterbatasan model penanganan yang ada dalam mengakomodasi kebutuhan khusus anak korban kekerasan seksual, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang khas seperti Bondowoso. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, hukum, dan psikologis yang sesuai dengan karakteristik masyarakat berdasrkan budaya lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, menjabarkan bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Mengatur mekanisme rehabilitasi, pendampingan, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa substansi mengenai rehabilitasi memang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan umum. Belum terdapat pengaturan yang secara rinci mengatur model rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, pemerintah desa, serta lembaga layanan secara terpadu sesuai karakteristik masyarakat lokal, seperti masyarakat Pandalungan di Bondowoso.

Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini bukan terletak pada adanya atau tidak adanya pengaturan penanganan rehabilitasi, melainkan pada pelaksanan model rehabilitasi berbasis masyarakat yang adaptif dan terintegrasi untuk mengisi kekosongan implementasi norma yang telah ada. Ini menjadi dasar argumentasi yang kuat bahwa regulasi yang ada memerlukan model operasional yang dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah:

1. menganalisis urgensi pengaturan penanganan rehabilitasi pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso.
2. mengembangkan model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso .

D. Manfaat Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan manfaat nyata dalam upaya pemulihan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso. Manfaat penelitian mencakup aspek teoretis, praktis, kebijakan, dan akademik, dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses rehabilitasi serta mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Pandalungan.Manfaat Penelitian

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak hasil penelitian berkaitan dengan obyek penelitian yakni mengenai perlindungan korban tindak pidana perkosaan baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, tidak banyak mendapat penelitian tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dari hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk disertasi dan hasil penelitian yang termuat dalam jurnal ilmiah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Kajian yang dilakukan oleh David Finkelhor menegaskan bahwa

pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan aspek krusial dalam kebijakan publik. Namun, penelitian ini berhenti pada tahap preventif dan belum menyentuh fase pemulihan korban.[3] Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam aspek rehabilitasi, yang justru menjadi fokus utama dalam penelitian penulis.

Selanjutnya, Delphine Collin-Vézina mengembangkan model konseptual mengenai kekerasan seksual anak. Meskipun memberikan kontribusi teoritis yang kuat, model tersebut masih bersifat abstrak dan belum dapat diimplementasikan secara langsung dalam konteks sosial tertentu.[4] Penelitian penulis melengkapi kekurangan ini dengan menghadirkan model yang operasional dan berbasis masyarakat. Penelitian Heather R. Hlavka mengungkap bahwa stigma sosial merupakan hambatan utama dalam pemulihan korban. Temuan ini sangat relevan dengan konteks masyarakat Pandhalungan yang memiliki struktur sosial dan nilai budaya yang kuat. Disertasi Anda tidak hanya mengidentifikasi stigma, tetapi juga menawarkan mekanisme berbasis komunitas untuk mengatasinya.

Sementara itu, Judy Cashmore menunjukkan adanya hubungan antara kekerasan yang dialami anak dengan potensi mereka menjadi pelaku di masa depan.[5] Temuan ini memperkuat urgensi rehabilitasi sebagai upaya memutus siklus kekerasan (*cycle of violence*), yang menjadi salah satu landasan penting dalam disertasi Anda. Tapi secara umum. Penelitian klasik oleh Cathy Spatz Widom juga menegaskan konsep *cycle of violence*, tetapi tidak memberikan solusi praktis.[6] Penelitian penulis mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan intervensi berbasis masyarakat sebagai strategi pencegahan reviktimisasi dan reproduksi kekerasan.

Kajian psikologis oleh Frank W. Putnam dan John Briere menitikberatkan pada dampak trauma yang dialami korban. [7]Meskipun penting, pendekatan ini cenderung individualistik. Disertasi ini memperluas pendekatan dengan memasukkan dimensi sosial dan budaya, sehingga pemulihan tidak hanya bersifat klinis tetapi juga sosial. Selanjutnya, Esther Deblinger menekankan efektivitas terapi berbasis kognitif perilaku pada anak korban. [8] Namun, terapi ini tetap berada dalam ranah profesional (psikolog/klinis). Disertasi menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

Penelitian oleh David M. Fergusson menunjukkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap kondisi psikososial anak.[9] Hal ini memperkuat argumentasi bahwa rehabilitasi harus bersifat berkelanjutan, bukan hanya

[3] Finkelhor, David. 2009,*The Prevention of Childhood Sexual Abuse*. *Child Abuse & Neglect* 33, No. 4. hlm. 179–183.

[4] Collin-Vézina, Delphine, et al. 2013,"*Child Sexual Abuse: Toward a Conceptual Model*." *Child Abuse & Neglect* 37, No. 12. hlm.1024–1038. Belanda: Elsevier,

[5] Hlavka, Heather R. 2013, "*Speaking of Stigma: Child Sexual Abuse and Institutional Response*." *Violence Against Women* 19, no. 4 ,. Amerika Serikat: SAGE Publications.hlm. 482–504

[6] Widom, Cathy Spatz. 1989, *The Cycle of Violence. American Association for the Advancement* of Science (AAAS), Amerika Serikat; *Science* 244, hlm. 160–166.

[7] Putnam, Frank W. 2003, *Ten-Year Research Update Review: Child Sexual* Abuse. *American Journal of Psychiatry* 160, No. 5.

[8] Deblinger, Esther, et al. 1996,"*Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Children*. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 64, no. 6, hlm. 1024–1032.

[9] Fergusson, David M., et al.1998, *Childhood Sexual Abuse and Psychiatric Disorder*. Wiley, Inggris. Journal of Child Psychology and Psychiatry 39, No. 3. hlm. 353–362.

intervensi jangka pendek.Terakhir, penelitian terbaru oleh Carla Antunes tentang resiliensi korban menunjukkan bahwa pemulihan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. [10] Temuan ini menjadi landasan penting bagi disertasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses rehabilitasi, tetapi bukan pada Masyarakat Pandalungan.

Dalam konteks nasional, penelitian Teguh Priyambudi menunjukkan bahwa perlindungan anak masih didominasi oleh pendekatan normatif berbasis hukum. Fokusnya lebih pada regulasi daripada implementasi pemulihan korban.[11]Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya perkembangan pemikiran yang cukup signifikan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam perspektif hukum pidana dan kebijakan hukum. Sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi memberikan kontribusi penting dalam membangun kerangka teoritis maupun normatif mengenai isu tersebut, meskipun masih terdapat ruang pengembangan, terutama dalam aspek implementasi rehabilitasi korban.[12]

Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Rahayu dari Universitas Negeri Jember mengkaji politik hukum penghapusan kekerasan seksual dengan menitikberatkan pada perlindungan martabat manusia sebagai dasar utama. [13]Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi terkait kekerasan seksual di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan hukum yang komprehensif dan berbasis pada nilai *human dignity*. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek implementasi rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, penelitian Ansori dari Universitas Brawijaya membahas perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.[14] Penelitian ini menegaskan bahwa korban harus ditempatkan sebagai bagian integral dalam sistem perlindungan masyarakat. Fokus kajian berada pada bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan kepada korban. Akan tetapi, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam mengenai aspek pemulihan dan pemberdayaan korban setelah proses peradilan selesai, sehingga masih terdapat kekosongan dalam perspektif rehabilitatif.

Penelitian lain oleh Moh. Ie Wayan Dani dari Universitas Islam Indonesia menyoroti peran lembaga swadaya masyarakat (LSM), khususnya LSM SAPA di Bantul, dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. [15]Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan LSM memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus, meskipun

[10] Antunes, Carla, et al.2026 "*Resilience in Child Sexual Abuse Victims*." *International Journal on Child Maltreatment* . Springer,

[11] Priyambudi, Teguh. 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Universitas Wijaya Putra, Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum 1, No. 2 .hlm. 87–96

[12] Diana Yusyanti, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, De Jure 20, No. 4.hlm. 400–412.

[13] Ninik Rahayu, 2019, Disertasi,*Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jember: Universitas Negeri Jember

[14] Ansori, Disertasi, 2011, *Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya.

[15] Dani, Moh. Ie Wayan. 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran LSM SAPA di Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan belum mengembangkan model atau metode rehabilitasi korban secara komprehensif.

Sementara itu, penelitian Teguh Priyambudi dari Universitas Wijaya Putra membahas perlindungan anak korban kekerasan seksual dari perspektif hukum.[16] Penelitian ini cenderung bersifat normatif, dengan penekanan pada aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya pendekatan implementatif, khususnya dalam merumuskan model operasional yang dapat diterapkan dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.

Terakhir penelitian Ervi Hemhki Prasetyo dari Universitas Islam Sultan Agung mengkaji rekonstruksi perlindungan hukum terhadap korban perkosaan berdasarkan nilai keadilan.[17] Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan bagi korban, sehingga diperlukan pendekatan baru melalui perspektif viktimologi dan hukum progresif. Namun demikian, penelitian ini juga belum mengulas secara konkret mengenai implementasi rehabilitasi korban dalam praktik.

Di dalam tinjauan penelitian mengenai rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, terlihat bahwa banyak penelitian telah memberikan kontribusi, namun masih terdapat celah konseptual dan praktis. Penelitian Fatin Hamamah dkk. (Universitas Syiah Kuala) menekankan aspek hukum pidana dalam rehabilitasi korban, namun kurang menyoroti peran masyarakat dan perspektif gender. Sri Utami Panca Budi dkk. (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) meneliti perlindungan hukum formal, tetapi fokusnya normatif sehingga tidak membahas rehabilitasi psikososial dan integrasi komunitas. Sementara itu, Widya Romasindah Aidy dan Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky (Universitas Bina Harapan) menyoroti peran keluarga dan masyarakat dalam pemulihan psikologis anak, namun penelitian mereka belum mengaitkan dengan hukum pidana dan perspektif gender secara sistematis. Penelitian lain seperti Yuyu Yuhaeni dkk. (Universitas Nusantara) dan Kharisma Yatini dkk. (Universitas Sriwijaya) fokus pada penerapan hukum melalui pengadilan, tetapi tidak menekankan rehabilitasi dan dukungan sosial pascaputusan.

Selain itu, studi Putri Sri Wahyuni dkk. (Universitas Negeri Semarang) dan Najwa Septianingsih Manan dkk. (Universitas Hang Tuah) menunjukkan kelemahan implementasi hukum dan layanan rehabilitasi, sementara penelitian Yolanda Fiorence Lingga dkk. (Institut Pemberdayaan Masyarakat) lebih menekankan pendampingan, tetapi belum terintegrasi dengan hukum pidana dan sensitivitas gender. Kajian Muhammad Waliulu dan Margie Gladies Sopacua (Universitas Pattimura) menyoroti faktor penyebab kekerasan seksual dari perspektif kriminologi, tetapi kurang mengaitkan dengan kebutuhan rehabilitasi berbasis budaya lokal.

[16] Ervi Hemhki Prasetyo,2018, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Berdasarkan Nilai Keadilan* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

[17] Teguh Priyambudi, 2022 *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 .hlm.87–96;

Berdasarkan telaah terhadap 15 (lima belas) publikasi ilmiah baik internasional maupun nasional, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai anak korban kekerasan seksual masih didominasi oleh pendekatan normatif, psikologis, dan kebijakan hukum pidana. Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengembangkan model rehabilitasi berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan konteks sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, disertasi ini menawarkan kebaruan berupa model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat dalam konteks masyarakat Pandhalungan Bondowoso sebagai pendekatan integratif antara hukum, sosial, dan budaya..

Matriks perbandingan penelitian menunjukkan bahwa kajian terdahulu masih terfragmentasi antara pendekatan normatif, psikologis, dan kriminologis, tanpa adanya integrasi dalam bentuk model rehabilitasi yang aplikatif. Selain itu, belum terdapat penelitian yang mengembangkan pendekatan berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, disertasi ini menghadirkan kebaruan berupa model rehabilitasi berbasis masyarakat dalam konteks masyarakat Pandhalungan Bondowoso sebagai pendekatan integratif dan operasional.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas lebih difokuskan pada kebijakan hukum pidana dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual (perkosaan), yakni kebijakan hukum pidana dalam perlindungan pada korban kekerasn seksual memiliki fokus penelitian untuk mengetahui kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia pengaturan/formulasi perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara simultan mengintegrasikan hukum pidana, perspektif gender, rehabilitasi korban, dan konteks budaya masyarakat Pandhalungan Bondowoso. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengembangkan model rehabilitasi berbasis komunitas yang sensitif gender dan budaya lokal, sehingga menawarkan kontribusi ilmiah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

F. Landasan Teori

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan teori hukum Islam yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial. Teori ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Abu Ishaq Al-Shatibi yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[18] Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia yang dikenal dengan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan atau kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[19]

[18] Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

[19] Ibid., hlm. 9–10.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, konsep maqāṣid tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar tersebut, tetapi berkembang menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan maqāṣid modern harus dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada pengembangan manusia (*human development*), perlindungan hak-hak manusia, dan pencapaian kemaslahatan yang lebih luas.[20] Dengan demikian, orientasi hukum Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan syariat.

Dalam perspektif tersebut, anak korban kekerasan seksual merupakan kelompok rentan yang mengalami pelanggaran terhadap berbagai tujuan syariat sekaligus. Kekerasan seksual tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, gangguan perkembangan intelektual, stigma sosial, bahkan hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, rehabilitasi anak korban kekerasan seksual merupakan bentuk nyata implementasi *Maqāṣid al-syarī'ah* karena bertujuan mengembalikan kondisi korban agar dapat menjalankan kehidupannya secara normal dan bermartabat.

Berdasarkan aspek *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban yang terganggu akibat tindak kekerasan seksual. Trauma yang tidak ditangani secara tepat dapat berdampak pada depresi, kecemasan berkepanjangan, bahkan kecenderungan perilaku menyimpang pada masa mendatang. Oleh karena itu, layanan kesehatan, konseling psikologis, dan pendampingan sosial merupakan bagian integral dari upaya menjaga jiwa manusia sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.[21]

Selanjutnya, dari aspek *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), rehabilitasi berfungsi menjaga perkembangan intelektual anak agar tetap berlangsung secara optimal. Banyak korban kekerasan seksual mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan motivasi belajar, dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghilangkan trauma, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak anak untuk berkembang.

Sementara itu, dari perspektif *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan dan kehormatan), rehabilitasi bertujuan mengembalikan martabat korban yang sering kali mengalami stigma dan diskriminasi di lingkungan sosialnya. Dalam banyak kasus, korban justru menjadi pihak yang disalahkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial dan reintegrasi korban ke dalam lingkungan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya menjaga kehormatan manusia.

[20] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.

[21] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

2. Teori Ekologi Bronfenbrenner

Teori Ekologi Perkembangan Manusia yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner berangkat dari kritik terhadap pendekatan psikologi dan sosial yang menempatkan individu sebagai entitas terpisah dari lingkungan sosialnya. Bronfenbrenner menegaskan bahwa perkembangan manusia termasuk kerentanan dan pengalaman kekerasan merupakan hasil dari interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara individu dan berbagai sistem lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian, perilaku manusia tidak dapat dipahami secara memadai tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan struktural yang membentuknya.[22]

Dalam konteks kekerasan terhadap anak dan perempuan, teori ekologi menjadi kerangka analitis yang penting karena mampu menjelaskan bahwa kekerasan bukan semata-mata disebabkan oleh karakter individu pelaku atau korban, melainkan merupakan produk dari relasi kuasa yang timpang dan struktur sosial yang permisif terhadap kekerasan. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian hukum pidana yang berperspektif gender dan berorientasi pada perlindungan korban.

3. Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu

Teori praktik sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu berangkat dari kritik terhadap dikotomi klasik antara struktur dan agen (*structure–agency dualism*). Bourdieu menolak pandangan yang memisahkan tindakan individu dari struktur sosial yang membentuknya. Menurutnya, praktik sosial merupakan hasil dari relasi dialektis antara struktur objektif dan disposisi subjektif individu yang bekerja secara tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari.[23]

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak, teori praktik sosial memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami mengapa kekerasan sering kali direproduksi, dinormalisasi, dan bahkan dilegitimasi melalui mekanisme sosial dan hukum. Kekerasan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum oleh individu pelaku, tetapi sebagai praktik sosial yang tertanam dalam struktur kekuasaan, budaya, dan institusi, termasuk sistem hukum pidana. Teori praktik sosial Pierre Bourdieu relevan dalam penelitian hukum pidana karena mampu mengungkap dimensi laten dari ketidakadilan hukum. Teori ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak cukup dilakukan melalui reformasi norma, tetapi harus disertai dengan transformasi habitus aparat, restrukturisasi arena hukum pidana, dan redistribusi modal bagi korban.

Dalam konteks perlindungan korban perempuan dan anak, pendekatan Bourdieu mendukung pentingnya kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), sensitif gender, dan berbasis pemulihan. Negara dituntut tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengintervensi praktik sosial yang mereproduksi kekerasan dan ketimpangan.

[22] Urie Bronfenbrenner, 1979,*The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 21.

[23] Pierre Bourdieu,. 1977, *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm.72

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN NORMATIF REHABILITASI PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan merusak. Tindakan ini tidak hanya melanggar integritas fisik anak, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, yang sering kali berlangsung seumur hidup. Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan fisik, eksploitasi, hingga pemanfaatan anak dalam produksi materi pornografi.

Dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan yang komprehensif dan sensitif sangat diperlukan, mengingat kompleksitas trauma yang dialami korban. Anak-anak korban kekerasan seksual sering kali mengalami ketakutan, kehilangan rasa aman, dan rasa malu yang mendalam, sehingga membutuhkan dukungan yang holistik untuk memulihkan kondisi mereka.

Rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual mencakup berbagai layanan yang dirancang untuk memulihkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka. Pendekatan rehabilitasi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk psikolog, pekerja sosial, petugas kesehatan, serta dukungan dari keluarga dan komunitas. Penting bagi sistem hukum dan sosial untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada anak-anak ini, sekaligus mengupayakan pemulihan jangka panjang yang dapat membantu mereka kembali ke kehidupan yang normal dan produktif. Pada akhirnya, tujuan utama dari rehabilitasi adalah memastikan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual dapat membangun kembali rasa aman, percaya diri, dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa terbebani oleh trauma masa lalu.

A. Karakateristik Sosial Budaya Masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso

Karakteristik sosial dan budaya Masyarakat Pandalungan di Bondowoso memiliki keunikan sosial dan budaya yang terbentuk dari perpaduan dua etnis dominan, yaitu Jawa dan Madura. Akulturasi ini menghasilkan karakteristik masyarakat yang khas, dengan nilainilai sosial yang kuat, pola komunikasi yang unik, serta adat dan tradisi yang masih dijaga hingga kini. [24] Masyarakat Pandalungan masih memegang teguh norma adat dan hukum sosial. Pelanggaran terhadap norma adat bisa mendapatkan hukuman sosial, seperti dikucilkan atau ditegur oleh sesepuh desa. Kasus-kasus tertentu, seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum masuk ke jalur hukum formal Implikasi Sistem hukum adat membantu dalam menyelesaikan konflik secara cepat dan tanpa biaya. Namun, dalam beberapa kasus, penyelesaian secara adat bisa kurang berpihak pada korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual.

[24] Hasil observasi penulis pada masyarakat kabupatn Bondowoso

B. Profil Pelaku dan Kerentanan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual pada Masyarakat Pandalungan Bondowoso

Bondowoso selain disebut sebagai kota Tape dan kota santri, mendapat sebutan pula sebagai daerah Tapal Kuda. Daerah Tapal mencakupi tujuh kabupaten (Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasurun, Situbondo dan Probolinggo). Namun sangat ironis sekali kabupaten Bondowoso yang terkenal dengan sebutan kota santri bertolak belakang dengan semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Angkat kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial kabupaten Bondowoso dapat dilihat data kasus kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

Peningkatan ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Bondowoso. Upaya edukasi, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting dalam menanggulangi permasalahan ini. Berikut adalah diagram kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di bondowoso. Berikut adalah analisis berdasarkan diagram data kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso. Proporsi Kekerasan Seksual berdasarkan total kasus kekerasan pada tahun 2022, Sebagian besar kasus merupakan kekerasan seksual,sedangkan data pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi ancaman serius. Angka ini menunjukkan pentingnya intervensi yang lebih fokus untuk mencegah kekerasan seksual, terutama pada anak-anak. Karakteristik pelaku anak dan korban kekerasan seksual di Bondowoso meliputi:

a. Usia korban: korban kekerasan seksual biasanya adalah anak perempuan di bawah usia 18 tahun, dengan sebagian besar kasus menimpa anak-anak usia sekolah dasar hingga remaja. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya korban dari kelompok usia yang lebih muda.
b. Pelaku kekerasan seksual; Berdasarkan karakteristik kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, pelaku tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang memiliki satu karakteristik sosial tertentu. Pelaku dapat berasal dari lingkungan terdekat korban maupun dari lingkungan sosial yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang berkaitan dengan relasi kuasa, kedekatan emosional, akses terhadap korban, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Secara umum, profil pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu anggota keluarga, orang yang dikenal korban, dan orang dari lingkungan sosial korban. Kedekatan antara pelaku dan korban menjadi salah satu karakteristik penting karena memberikan peluang kepada pelaku untuk membangun kepercayaan, mengendalikan korban, serta menyembunyikan perbuatannya dalam jangka waktu tertentu.
c. Jenis kekerasan seksual: bentuk kekerasan seksual yang dialami bervariasi, mulai dari pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Beberapa kasus terjadi di lingkungan rumah, sekolah, atau komunitas setempat. pelaku bisa berasal

dari kalangan orang terdekat, seperti anggota keluarga, tetangga, atau orang yang dikenal anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profil pelaku dan kerentanan anak sebagai korban kekerasan seksual pada masyarakat Pandalungan Bondowoso menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara karakteristik pelaku, kondisi lingkungan sosial, relasi kuasa, serta kerentanan anak. Kekerasan seksual terhadap anak tidak semata-mata merupakan persoalan perilaku individual pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan masyarakat, lemahnya pengawasan, ketimpangan relasi kuasa, serta keterbatasan pengetahuan dan mekanisme perlindungan anak. Oleh karena itu, karakteristik pelaku dan kondisi kerentanan korban tersebut perlu menjadi dasar dalam merumuskan pola penanganan yang tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara komprehensif.

C. Konsep Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Rehabilitasi diartikan suatu pemulihan seperti pada kondisi semula, yang mana kondisi yang kurang baik perlu dilakukan penanganan yang baik agar kembali pada kondisi semula.[25] . Apabila diartikan secara menyeluruh maka rehabilitasi sosial dapat diartikan secara menyeluruh adalah sebuah proses pemulihan yang diberikan kepada seseorang atau lebih yang tidak hanya pada seseorang yang mengalami permasalahan fisik, mental, jiwa, tetapi juga kepada orang yang mengalami ketidakberfungsian sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Hal ini apabila ditinjau dari kamus psikologi, bahwasanya rehabilitasi proses pemulihan dengan memberikan atau menunjukan ekspresi, perhatian hingga perlakuan kepada seseorang agar mampu menjalankan keberfungsian sosialnya dalam masyarakat, agar mampu bercampur baur dengan masyarakat yang ada di lingkunganya.

Secara garis besar rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan yang melalui berbagai macam tahap yang dibutuhkan mulai dari rehabilitasi untuk para pengguna narkoba, untuk disabilitas, anak berbadan hukum hingga rehabilitasi untuk anak maupun perempuan korban kekerasan seksual. Optimal atau tidak hasil rehabilitasi adalah tergantung bagaimana yang melakukan rehabilitasi terhadap korban. Proses pemulihan dengan menunjukan ekspresi dan perhatian dalam bentuk yang bermacam – macam dan variasi itu sangat dibutuhkan untuk menunjang proses rehabilitasi atau penyembuhan untuk korban rehabilitasi hingga akhirnya dengan rehabilitasi korban mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan kembali kepada keadaan yang semula serta keadaan yang lebih baik lagi.

Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual di suatu Lembaga suatu adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari ketidaknyamanan. Pemulihan atau rehabilitasi merupakan suatu uapaya bantuan yang diberikan kepada seorang korban, kelompok maupun komunitas dalampemulihan atau memperbaiki keberfungsian sosial, keberfungsian merupakan suatu kondisi dimana seseorang berperan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat atau harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.[26]

[25] Jurnal Sosio Konsepsia, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Vol.8, No.02.hlm. 4-5

[26] A.Masyur effendi*, 2019, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM),* Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.2005

Rehabilitasi mempunyai makna yang mengandung pemulihan kepada suatu kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau suatu perbaikan perilaku menyimpang agar menjadi individu yang lebih berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Apabila rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial maka rehabilitasi sosial biasa diartikan sebagai pemulihan kembai keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial Kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikankembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga masyarakat dan pekerjaan.

Rehabilitasi berbasis masyarakat (*community-based rehabilitation/CBR*) merupakan pendekatan rehabilitasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemulihan individu atau kelompok yang mengalami kerentanan sosial, termasuk anak korban kekerasan seksual. Konsep ini lahir sebagai kritik terhadap model rehabilitasi institusional yang bersifat sentralistik, eksklusif, dan seringkali tidak berkelanjutan karena terlepas dari konteks sosia budaya korban.[27] Dalam perspektif rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi berbasis masyarakat dipahami sebagai suatu proses pemulihan yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum dengan memanfaatkan sumber daya lokal, norma sosial, serta jejaring sosial masyarakat di sekitar anak. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi korban, tetapi juga pada penguatan lingkungan sosial agar mampu memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya viktimisasi berulang.[28]

Rehabilitasi berbasis masyarakat menekankan prinsip pemberdayaan (*empowerment*), partisipasi aktif masyarakat, serta penghormatan terhadap martabat dan hak asasi anak. Dalam konteks hukum perlindungan anak, pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam konvensi Hak Anak dan peraturan perundang undangan nasional.[43] Lebih lanjut, rehabilitasi berbasis masyarakat juga dipandang sebagai strategi preventif, karena melibatkan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum, mengubah pola relasi sosial yang permisif terhadap kekerasan, serta menciptakan mekanisme kontrol sosial yang mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan.[29]

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

1.1 Pengertian Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan berorientasi pada pelaku yang beranggapan bahwa adanya pandangan hukuman badan sudah tidak

[27] World Health Organization*,2010, Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines* Geneva*:WHO Press.hlm.3.*

[28] Edi Suharto, 2014*, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta. hlm. *112.*

[29] John Brathwaite,1989 *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press.,hlm. 55.

relevan untuk diterapkan, dimana pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat, sehingga membuat pelaku tidak dapat melakukan kejahatan terhadap hukum pidana lagi. Teori rehabilitasi (*rehabilitation)* disebut sebagai teori reparasi (*reparation*), berasumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, hakim harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan, dimana pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana. Para korban tindak kejahatan seksual sangat memerlukan rehabilitasi karena bagaimanapun kejadian yang menimpanya merupakan sebuah trauma, terlepas dari beberapa alasan korban dan keluarganya memilih untuk tidak menceritakan pengalaman tersebut.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan, melalui perlakuan yang tepat dan program pembinaan yang baik penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara.[30]

Hart menegaskan bahwa rehabilitasi adalah sebuah langkah penyembuhan yang hanya memiliki kesempatan untuk digunakan ketika hukum pidana telah gagal dalam tugas utamannya untuk mempertahankan masyarakat dari ancaman penjahat yang melanggar hukum. Masyarakat setiap saat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni mereka yang benar- benar melanggar hukum dan mereka yang belum melanggarnya. Teori rehabilitasi menjadi sebuah alternatif baru mengenai model keadilan yang mengkombinasikan dua hal secara spesifik, yakni keadilan sebagai pelindung bagi "hak-hak" yang diakui dalam tatanan yang berlaku dan keadilan sebagai pendistribusi hukuman sesuai dengan kepantasan menerimanya.[31]

Dipandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi menjadi pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat; Perbaikan atau pembinaan bagi penjahat (*verbeterings theory*). Kepada pelaku diberikan pembinaan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat; Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat, dengan cara memberikan hukuman perampasan kemerdekaan yang cukup lama atau bahkan pidana mati jika diperlukan; Menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*), dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum, dimana kepada pelanggar norma akan diberikan sanksi hukuman, sehingga masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana yang serupa.[32]

[30] Erfaniah Zuhriah dan Himma Aliyah, 2017,*"Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kejahatan Perkosaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif*", dalam Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 12, No. 2. hlm. 29.

[31] Salman Luthan, 1999, *Kebijakan Kriminalisasi* .Jurnal Hukum, vol. 6,No. 11, hlm. 60

[32] Barda Nawawi,2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan*, Bandung:Alumni. hlm. 16.

Teori rehabilitasi dilatarbelakangi oleh kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan, penyimpangan sosial, penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penjahat membutuhkan terapi, konseling, latihanlatihan spiritual dan sebagainya. Pemidanaan dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, rehabilitasi memandang bahwa seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang perlu ditolong.[33]

Perbaikan atau pembinaan bagi penjahat (*verbeterings theory).* Kepada pelaku diberikan pembinaan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang baik dan dapat berguna bagi masyrakat; Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat, dengan cara memberikan hukuman perampasan kemerdekaan yang cukup lama atau bahkan pidana mati jika diperlukan; Menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*), dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum, dimana kepada pelanggar norma akan diberikan sanksi hukuman, sehingga masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana yang serupa.[14]

Rehabilitasi yang berasal dari kata *Re* yag mana artnya kembali dan *habiilitasi* yang memiliki arti kemaampuan. Sehingga yang secara umum rehabilitasi adalah suaru proses pemulihaan kembali agar mampu menjalankan fungsi sosialnya seperti dahulu atau sebagaimana mestinya. Sebagaimana rehabiliitasi untuk membantu proses pemulihan daalam hal permasalahan perbedaan. yang tidak biaasanya terjadi pada fisik, mental hingga jiwa seseorang yang perlu untuk dipulihkan seperti sedia kala. Sedangkan, kata sosial berarti segala sesuatu mengenaai masyarakat yang didalanya terdapat individu - individu yang terlibat suatu kegiatan bersama.

Rehabilitasi juga diartikan suatu pemulihan seperti pada kondisi semula, yang mana kondisi yang kurang baik perlu dilakukan penanganan yang baik agar kembali pada kondisi semula.[34] . Apabila diartikan secara menyeluruh maka rehabilitasi sosial dapat diartikan secara menyeluruh adalah sebuah proses pemulihan yang diberikan kepada seseoerang atau lebih yang tidak hanya pada seseorang yang mengalami permasalahan fisik, mental, jiwa, tetapi juga kepada orang yang mengalami ketidakberfungsian sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Hal ini apabila ditinjau dari kamus psikologi, bahwasanya rehabilitasi proses pemulihan dengan memberikan atau menunjukan ekspresi, perhatian hingga perlakuan kepada seseorang agar mampu menjalankan keberfungsian sosialnya dalam masyarakat, agar mampu bercampur baur dengan masyarakat yang ada di lingkunganya.

Secara garis besar rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan yang melalui berbagai macam tahap yang dibutuhkan mulai dari rehabilitasi untuk para pengguna narkoba, untuk disabilitas, anak berbadan hukum hingga rehabilitasi untuk anak maupun perempuan korban kekerasan seksual. Optimal atau tidak hasil rehabilitasi adalah tergantung bagaimana yang melakukan rehabilitasi terhadap korban. Proses pemulihan dengan menunjukan ekspresi dan perhatian dalam bentuk yang bermacam – macam dan variasi itu sangat dibutuhkan untuk

[33] Eva Achyani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Jakarta: Lubuk Agung. hlm. 57. [14] Muhamad Abu Zahrah, 2011, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 423.

[34] Jurnal Sosio Konsepsia, 2019, *Perlindungan Anak*, Vol.8, No.02, Tahun 2019, hlm. 4-5

menunjang proses rehabilitasi atau penyembuhan untuk korban rehabilitasi hingga akhirnya dengan rehabilitasi korban mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan kembali kepada keadaan yang semula serta keadaan yang lebih baik lagi.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi merupakan suatu fasilitas yang sifatnya semi tertutup, makhsudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang bisa memasuki area ini. Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual di suatu Lembaga suatu adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari ketidaknyamanan. Pemulihan atau rehabilitasi merupakan suatu uapaya bantuan yang diberikan kepada seorang korban, kelompok maupun komunitas dalampemulihan atau memperbaiki keberfungsian sosial, keberfungsian merupakan suatu kondisi dimana seseorang berperan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat atau harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.[35]

Rehabilitasi mempunyai makna yang mengandung pemulihan kepada suatu kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau suatu perbaikan perilaku menyimpang dan sebaginya atas individu agar menjadi individu yang lebih berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Apabila rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial maka rehabilitasi sosial biasa diartikan sebagai pemulihan kembai keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial Kembali seperti semula. Rehabilitasi social merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga masyarakat dan pekerjaan.

Rehabilitasi ini diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rahabilitasi merupakan salah satu upayapemulihan dan pengembalian kondisi bagi korban kejahatan seksual agar bisa kembali bersoasialisasi kepada masyarakat dengan tidak merasakan rasa takut dan pembatasan diri dan dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.[36]

Tujuan Rehabilitasi adalah memulihkan batin dan fisik seseorang dalam mengalami tekanan batin yang berlebihan. Memulihkan Kembali rasa harga diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosial. Memulihkan Kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melakukan funsi soasialnya secara wajar. Selain itu tujuan rehabilitasi juga mengembalikan hak asasi manusia perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia .

[35] A.Masyur effendi*, 2019, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM),* Ghalia Indonesia,
Bogor, dalam Baniatu Husniah, Tinjuan Yuridis Penerapan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Kota Batam (Studi Kasus Di Yayasan Embun Pelangi), UIB Repository. hlm 11.

[36] A.Masyur effendi,,Ibid,.hlm. 13

Rehabilitasi anak korban kekerasan seksual merupakan serangkaian upaya pemulihan yang terencana, berkelanjutan, dan komprehnsif yang diberikan kepadaanak sebagaikorban tindak pidana kekerasan seksual, dngan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik, sosial dan perkembangan anak, serta mencegah terjadinya viktimisasi ulang (*reviktimisasi*)

Dalam prespektif hukum Indonesia, rehabilitasi tidak semata mata dipahami sebagai Tindakan medis,melainkan sebagai hak korban yang melekat sejak terjadinya tindak pidana dan wajib dipenuhi oleh negara melalui mekanisme perlindungan khusus anak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh pemulihan yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis,rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan korban sesuai dengan kebutuhannya.[37]

Rehabilitasi anak korban kekerasan seksual juga harus dipahami dalamkerangka perlindungan anak scara holistik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menempatkan anak korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi harkatdan martabatnya secara dijamin tumbuh dan berkembang secara optimal.[38] Dengan demikian , rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai upaya pemulihan terpadu yang dilakukan oleh negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengmbalikan kondisi anak korban kekerasan seksual agar dapat berfungsi kembali secara fisik,psikis,sosial, dan kultural serta terlindungi dari kekerasan lanjutan.

Secara konseptual, rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dapat diartikan sebagai serangkaian upaya pemulihan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual, dengan tujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan fungsional anak agar dapat menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya.[39] Dalam sistem hukum nasional Indonesia, rehabilitasi anak korban kekerasan seksual mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perlindungan Anak dan peraturan pelaksananya. Rehabilitasi medis meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan fisik akibat kekerasan seksual, sedangkan rehabilitasi sosial mencakup pemulihan kondisi psikososial, pendampingan, serta reintegrasi sosial anak ke dalam keluarga dan masyarakat.[40]

Ruang lingkup rehabilitasi anak korban kekerasan seksual bersifat multidimensional dan meliputi beberapa aspek berikut. Pertama, rehabilitasi fisik dan kesehatan, yang bertujuan memulihkan kondisi tubuh anak serta mencegah dampak kesehatan jangka panjang akibat kekerasan seksual, Kedua,

[37] Pasal 66 UU No 12 Tahun 2022 tentang *tindak pidana kekerasan seksual*

[38] Pasal 59 dan Pasal 69A UU No.5 tahun 2014 tentang *perlindungan Anak*

[39] World Health Organization, 2003, *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence,* Geneva: WHO Press. hlm .7.

[40] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 59 dan Pasal 69A

rehabilitasi psikologis, yang diarahkan untuk menangani trauma, gangguan emosi, dan dampak psikologis lainnya melalui pendampingan profesional. Ketiga, rehabilitasi sosial, yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial anak serta mencegah stigma dan diskriminasi dalam lingkungan sosial nya.[41]

1.2 Landasan Yuridis Rhabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia

Konsep rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat antara lain:

a. UU RI Tahun 195 khususnya pasal 28B ayat(2),yang menjamin hak anak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
b. UU No. 5 Tahun 201 tntang Perlindungan anak yang menegskan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual,tremasukrehabilitasi fisik dan psikis.[42]
c. UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang secara eksplisit mengatur hak korban atas pemulihan dan rehabilitasi sbagai bagian dari system peradilan pidana yang brspektif korban.[43]
d. PP. No.78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak yang mengatur bentuk layanan rehabilitasi sosial,pendampingan, dan reintegrasi sosial anak korban.[44]
e. Peraturan Mentri PPA dan Permensos yang mengatur standar layanan rehabilitasisosial anak korban kekerasan.

Landasan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan kebijakan tambahan melainkan mandat konstitusional dan yuridis.

2. Tujuan Prinsip dan Standar Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Rehabilitasi anak korban kekerasan seksual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan pemulihan hak anak. Dampak kekerasan seksual yang dapat memengaruhi kondisi fisik, psikologis, sosial, pendidikan, serta perkembangan anak memerlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi korban setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan keberfungsian anak, membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri, serta memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung.

Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi perlu didasarkan pada tujuan yang jelas, prinsip perlindungan anak, serta standar pelayanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan korban secara komprehensif. Tujuan rehabilitasi memberikan arah terhadap hasil pemulihan yang hendak dicapai, prinsip rehabilitasi menjadi landasan etik dan hukum dalam setiap tindakan pelayanan, sedangkan standar rehabilitasi menjadi pedoman untuk memastikan bahwa layanan

[41] UNICEF, 2005, *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* New York: UNICEF. hlm.14.

[42] Ibid,

[43] UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS

[44] PP.No 78 Tahun 2021 tentang *perlindungan khusus anak*

yang diberikan memiliki kualitas, prosedur, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Prinsip Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam menentukan setiap bentuk pelayanan, tindakan, dan keputusan yang diberikan kepada korban, sehingga proses rehabilitasi tidak menimbulkan trauma baru maupun viktimisasi berulang. Rehabilitasi juga harus memperhatikan kondisi, kebutuhan, usia, tingkat perkembangan, serta karakteristik masing-masing anak karena setiap korban memiliki pengalaman dan dampak kekerasan yang berbeda.

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip rehabilitasi harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, disertai penghormatan terhadap martabat, hak untuk didengar, kerahasiaan identitas, nondiskriminasi, keamanan, serta hak anak untuk memperoleh pemulihan. Selain itu, rehabilitasi perlu dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan korban dengan melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah,

2.3 Standard Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Penanganan anak korban kekerasan seksual tidak cukup hanya dilakukan melalui proses hukum dan pemberian perlindungan secara administratif, tetapi juga harus disertai dengan rehabilitasi yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan anak secara menyeluruh. Rehabilitasi merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak anak korban untuk memperoleh pemulihan terhadap dampak fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan perkembangan kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan standar rehabilitasi yang dapat menjadi acuan bagi setiap pihak yang terlibat dalam memberikan layanan kepada anak korban kekerasan seksual.Standard rehabilitasi meliputi: akses cepat dan brekelanjutan terhadap layanan rehabilitasi sjak tahap pelaporan. Layanan multidisipliner melibatkan psikolog, dokter, pekerja sosial,dan pendamping hukum dan lembaga perlindungan anak Pendampingan jangka panjang karena pemulihan trauma anak tidak selalu bersifat singkat.[45]

Dalam konteks Kabupaten Bondowoso, kebutuhan terhadap standar rehabilitasi menjadi semakin penting mengingat penanganan korban melibatkan berbagai aktor dan sektor, mulai dari pemerintah daerah, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, aparat penegak hukum, satuan pendidikan, keluarga, hingga masyarakat.

D. Pengaturan Penanganan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Rehabilitasi anak dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak yang berlandaskan pada prinsip hak

[45] Kementerian PPA,2021

asasi manusia, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta pendekatan pemulihan yang berorientasi pada masa depan anak. Dalam kontek anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan kondisi fisik dan psikologis, tetapi juga sebagai proses pemulihan sosial, hukum, dan martabat anak sebagai subjek hukum.[46] Sistem hukum nasional Indonesia mengatur rehabilitasi anak secara tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang secara keseluruhan membentuk kerangka normatif perlindungan dan rehabilitasi anak.

1.Pengaturan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Secara Konstitusional, rehabilitasi anak berakar pada pasal 28B ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi negara untuk menjamin pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.[47] Hak anak atas rehabilitasi juga berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (4) UUD 1945, yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam perlindungan kelompok rentan, termasuk anak.[65]

1. Rehabilitasi Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengaturan paling eksplisit mengenai rehabilitasi anak terdapat dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang ini menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[48]

2. Rehabilitasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Rehabilitasi anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun UU SPPA lebih banyak mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, undang-undang ini tetap memberikan perhatian terhadap anak korban dan anak saksi tindak pidana. Pasal 90 UU SPPA menegaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

[46] World Health Organization*,2010, Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines,* Geneva: WHO Press. hlm .45.

[47] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2). [65] Ibid, Pasal 28I ayat (4)

[48] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Ana*k, Pasal 59.

Rehabilitasi dalam konteks ini dipahami sebagai upaya pemulihan kondisi anak agar dapat kembali menjalani fungsi sosialnya secara wajar.[49] UU SPPA juga menekankan pendekatan keadilan restoratif, yang secara konseptual sejalan dengan rehabilitasi berbasis pemulihan dan pencegahan viktimisasi berulang. Dalam kerangka ini, kepentingan anak korban tidak hanya dilihat dari aspek penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memulihkan kondisi anak secara menyeluruh.[50]

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) .Undang-undang TPKS secara tegas menempatkan rehabilitasi sebagai hak korban dan kewajiban negara. Pemulihan tersebut mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan korban. UU ini menegaskan pendekatan non-diskriminatif, berperspektif korban, dan berperspektif gender, yang sangat relevan dengan analisis akademik berbasis viktimologi dan gender.

2. **Rehabilitasi Anak dalam Peraturan Pelaksana dan Kebijakan Teknis**

Pengaturan rehabilitasi anak diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi anak. PP ini secara tegas mengatur mekanisme rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.[51] Selain itu, keberadaan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah menjadi instrumen kelembagaan dalam pelaksanaan rehabilitasi anak. UPTD PPA berfungsi sebagai pusat layananan terpadu yang menyediakan layanan pengaduan, rehabilitasi, pendampingan hukum, serta rujukan layanan lanjutan bagi anak korban.[52]

3. **Rehabilitasi Anak sebagai Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi**

Dalam perspektif viktimologi, rehabilitasi anak merupakan bagian dari hak korban untuk memperoleh pemulihan (*right to recovery*). Sistem hukum nasional Indonesia telah mengakui hak ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh bantuan medis, psikologi dan, rehabilitasi psikososial.[53]

Pengakuan rehabilitasi sebagai hak korban menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual tidak boleh diperlakukan sekedar sebagai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. alat pembuktian dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek yang harus dipulihkan harkat martabatnya.[54]

E. Pendekatan dan Model Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

[49] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 90.

[50] Marliana, 2010, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 134

[51] Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentan Perlindungan Khusus bagi Anak.

[52] Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

[53] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

[54] Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya*, Bandung: Refika Aditama. hlm, 98.

Rehabilitasi merupakan salah satu instrumen penting dala sistem perlindungan korban yang tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis, tetapi juga memastikan keberlanjutan fungsi sosial korban dalam masyarakat. Dalam konteks korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan seperti anak dan perempuan, rehabilitasi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan medis semata, melainkan sebagai proses multidimensional yang melibatkan aspek hukum, psikososial, kultural, dan struktural. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan model rehabilitasi menjadi krusial untuk menjamin pemulihan yang komprehensif serta mencegah terjadinya viktimisasi ulang.

Berbagai model rehabilitasi telah dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan dan fokus yang berbeda-beda, mulai dari model rehabilitasi medis, psikologis, sosial, hingga model berbasis masyarakat dan keadilan restoratif. Perbedaan model tersebut mencerminkan kompleksitas kebutuhan korban serta konteks sosial dan budaya tempat rehabilitasi dijalankan. Pembahasan terhadap model-model rehabilitasi ini penting untuk mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, serta relevansinya dalam kerangka sistem peradilan pidana dan kebijakan perlindungan korban di Indonesia.

Atas dasar tersebut, bagian ini akan menguraikan dan menganalisis berbagai model rehabilitasi yang relevan, dengan menempatkannya dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan korban. Analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam merumuskan model rehabilitasi yang lebih kontekstual, efektif, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban secara berkelanjutan.

F. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat sebagai Pendekatan Perlindungan Anak

Rehabilitasi berbasis masyarakat (*community-based rehabilitation*/CBR) merupakan pendekatan rehabilitasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemulihan individu atau kelompok yang mengalami kerentanan sosial, termasuk anak korban kekerasan seksual. Konsep ini lahir sebagai kritik terhadap model rehabilitasi institusional yang bersifat sentralistik, eksklusif, dan seringkali tidak berkelanjutan karena terlepas dari konteks sosia budayakorban.[55]

Dalam perspektif rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi berbasis masyarakat dipahami sebagai suatu proses pemulihan yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum dengan memanfaatkan sumber daya lokal, norma sosial, serta jejaring sosial masyarakat di sekitar anak. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi korban, tetapi juga pada penguatan lingkungan sosial agar mampu memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya viktimisasi berulang.[56] Rehabilitasi berbasis masyarakat menekankan prinsip pemberdayaan (*empowerment*), partisipasi aktif masyarakat, serta penghormatan terhadap martabat dan hak asasi anak. Dalam konteks hukum perlindungan anak, pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur

[55] World Health Organization, 2010, *Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines* Geneva:WHO Press. hlm.3.

[56] Edi suharto, 2014, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik,* Bandung: Alfabeta. hlm. 112.

dalam konvensi hak Anak dan peraturan perundang undangan nasional.[57] Lebih lanjut, rehabilitasi berbasis masyarakat juga dipandang sebagai strategi preventif, karena melibatkan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum, mengubah pola relasi sosial yang permisif terhadap kekerasan, serta menciptakan mekanisme kontrol sosial yang mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan.[58]

[57] Philip Alston & Bridget Gilmour-Walsh, 1989, *The best interest of the child*, Oxford: Clarendon Press. hlm. 1-2.

[58] John Brathwaite,1989, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 55.

BAB III

Urgensi Penanganan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bondowoso

Penanganan anak korban kekerasan seksual memegang peranan penting, terutama ketika merujuk pada konteks khusus masyarakat dengan karakter budaya Pandalungan di kabupaten Bondowoso. Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang sangat serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan anak, menciptakan trauma jangka panjang yang memerlukan penanganan dan rehabilitasi yang tepat. Rehabilitasi berbasis masyarakat tidak hanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemulihan korban, tetapi juga memungkinkan pendekatan yang lebih sensitif dan sesuai dengan konteks budaya setempat.

Urgensi penerapan rehabilitasi berbasis masyarakat di kabupaten Bondowoso, terutama pada anak korban kekerasan seksual, muncul dari kebutuhan akan sistem pendukung yang tidak hanya mengutamakan pemulihan psikologis korban, tetapi juga mendorong penerimaan dan reintegrasi sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat dengan nilai kekeluargaan tinggi, seperti masyarakat Pandalungan, pendekatan ini memungkinkan adanya penanganan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal. Model rehabilitasi yang melibatkan masyarakat juga berpotensi mengurangi stigma sosial yang sering kali dialami oleh korban, sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan stabil di lingkungannya.

A. Kondisi Faktual dan Kebutuhan Rehabilitasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bondowoso

Masalah hukum dan peradilan masih menjadi permasalahan setiap hari dan belum terselesaikan, terutama berkaitan dengan masalah kepercayaan dari masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Masyarakat pencari keadilan belum sepenuhnya merasakan rasa keadailan, merasa aman dan tentram meskipun telah berada dalam naungan hukum tertinggi, sebagaimana masalah perkosaan yang merupakan masalah yang sudah ada sejak adanya manusia. Pada kenyataannya keberadaan korban perkosaan (saksia/korban) merupakan hal yang mendasar dalam menyelesaikan perkara perkosaan khususnya ganti kerugian dan penanganan rehabilitasi terhadap korban yang merupakan hak korban, tidak hanya korban Perempuan dewasa tapi juga anak-anak .

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terhadap beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan

yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.[59] Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera".

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut pasal 64 ayat 1 undang-undang perlindungan anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak korban tindak pidana perkosaan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 89 yang berbunyi: "anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Pada pasal 90 yang berbunyi: Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya**,** secara umum, rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu "re" yang berarti Kembali dan "rehabilitasi"yang berarti kemampuan. Menurut arti kata, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehablilitasi menurut penulis dapat dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis yang berkaitan dengan kondisi psikiskorban pasca mengalami kekerasan dan rehabilitasi social yaitu sebuah proses kegiatan pengobatan secara yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik anak, anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah sebuah kgiatan proses pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental, maupun social, agar anak-anak sebagai korban dan atau/ anak-anak sebagai saksi dapat Kembali melaksanakan funsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[60]

Menurut Supriadi, rehabilitasi sosial merupakan segenap upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan Kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas, dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintangi proses rehabilitasi.[61] Berdasarkan definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahawa rehabilitasi adalah merupakan suatu upaya pemulihan yang dilakukan seseorang baik anak sbagai korban maupun anak sebagai saksi, untuk memulihkan Kembali keadaan fisik, mental dan kehidupan sosialnya

[59] Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 42

[60] Nurin Aprilianda, 2017, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Restoratif* , Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Volume 10, Nomor 2 Agustus. hlm. 30

agar bisa berdaya dan Kembali sedia kala setelah pasca trauma kekerasan yang telah dialaminya.

Terus meningkatnya jumlah korban tindak pidana perkosaan membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perkosaan menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjaraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi korban tindak pidana perkosaan dilaksanakan dengan pembinaan. Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para korban tindak perkosaan dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS. Dampak kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat Pandalungan Bondowoso sangat serius dan kompleks, meliputi aspek psikologis, sosial, serta pendidikan.

Dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya intervensi yang berbasis komunitas dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Bondowoso, agar anak-anak yang mengalami kekerasan dapat pulih dalam lingkungan yang mendukung, memahami, dan membantu mereka membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada anak yang mengalami tindak kekerasan dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis, sehingga bisa berpengaruh ada perkembangan diri anak ketika dewasa nanti. Gangguan-gangguan psikologis yang timbul seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak[62]. Sedangkan secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

B. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Rehabilitasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta memastikan adanya langkah rehabilitasi bagi korban. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sebagai bagian dari komitmen nasional dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, telah menyusun berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.Regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemkab Bondowoso bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, hingga rehabilitasi korban.

[62] Noviana,. 2015, *Kekerasan Seksual TerhadapAnak Dampak Penanganannya*, Sosio Informa,Vol,1.No.1. hlm.13-28

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, serta menekan angka kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan sektor kesehatan, Pemkab Bondowoso berupaya memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan secara efektif.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan secara mendalam mengenai regulasi dan kebijakan yang telah diimplementasikan, termasuk tantangan dan Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Bondowoso. Berikut adalah regulasi dan kebijakan pemkab Bondowoso yang disertai analisis oleh peneliti:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabuapten Bondowoso.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, menjadi acuan penyelengaraan kabuaten Layak Anak (KLA) di daerah, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Peraturan yang mengatur Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dikabupaten Bondowoso dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan ini menetapkan pembentukan UPTD PPA pada dinas sosial, pemberdayaan Perempuan,perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabuaten Bondowoso.

Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus dan komprehensif mengatur rehabilitasi anak korban kekerasan seksual berbasis masyarakat. Pelayanan masih lebih berorientasi pada mekanisme kelembagaan melalui UPTD PPA, sementara peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jaringan masyarakat belum diatur secara operasional sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses rehabilitasi.

Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan daerah melalui regulasi yang secara khusus mengatur rehabilitasi berbasis masyarakat, pembagian peran antar-pemangku kepentingan, mekanisme rujukan, standar layanan, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi. Model tersebut penting agar rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan psikologis korban, tetapi juga mencakup pemulihan sosial, reintegrasi keluarga dan masyarakat, serta pencegahan terjadinya kekerasan seksual secara berkelanjutan.

C. Urgensi Pengaturan Penanganan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat pada Anak KorbanKekerasan Seksual di Kabupaten Bondowoso

Urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Bondowoso terletak pada adanya kesenjangan antara kebutuhan pemulihan anak korban kekerasan seksual yang bersifat multidimensional dan berkelanjutan dengan pengaturan yang saat ini lebih menitikberatkan pada pelayanan kelembagaan. Dengan kata lain: Kasus tinggi → korban membutuhkan pemulihan jangka panjang → korban kembali ke masyarakat

→ masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pemulihan/stigma → tetapi belum ada aturan khusus yang mengatur model rehabilitasi berbasis masyarakat → sehingga diperlukan pengaturan khusus.

Dengan demikian, urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan untuk menambah regulasi, tetapi pada adanya kebutuhan hukum untuk membangun sistem pemulihan korban yang berkelanjutan, terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan pengaturan mengenai peran, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, standar layanan, perlindungan korban, serta monitoring rehabilitasi berbasis masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai lingkungan tempat anak kembali, tetapi sebagai bagian aktif dari sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban.

BAB IV

MODEL PENANGANAN REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DARI POTENSI KEKERASAN BERULANG DI KABUPATEN BONDOWOSO

Kekerasan seksual pada anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam masa depan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Di Indonesia, khususnya di daerah Bondowoso, Jawa Timur yang dihuni oleh masyarakat Pandhalungan kombinasi budaya Madura dan Jawa kasus-kasus kekerasan seksual pada anak sering kali menghadapi tantangan dalam penanganannya. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, stigma, serta keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi yang kurang memadai.

Kabupaten Bondowoso dengan karakteristik masyarakat Pandalungan memiliki struktur sosial yang kuat dengan norma-norma tradisional yang sering kali membuat kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak diungkapkan secara terbuka. Selain itu, masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi penting sebagai upaya kolaboratif untuk mendukung pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual di wilayah ini.

A. Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat pada Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Berulang

Kekerasan seksual pada anak adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi anak yang meninggalkan dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma mendalam, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi yang komprehensif guna membantu anak korban kekerasan seksual pulih dari trauma tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), sebuah model penanganan yang melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan atas fakta-fakta dilapangan faktor penyebab kekerasan seksual pada umunya dapat dilihat dari table berikut ini :[63]

[63] Berdasarkan atas analisis kasus di lapangan dan *focus Group Discussion* pada tanggal 14 Oktober 2024 di Aula Dinas Pariwisata Bondowoso

Kekerasan seksual yang masih tinggi di Bondowoso, meskipun dikenal sebagai "kota santri," dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, meskipun daerah tersebut memiliki tradisi kuat dalam agama dan pendidikan Islam. Berikut beberapa alasan yang berkontribusi pada tingginya angka kekerasan seksual di Bondowoso:

1. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksual meskipun Bondowoso dikenal sebagai kota santri, pendidikan seksual yang komprehensif di lingkungan pesantren atau masyarakat secara umum masih terbatas. Ketidakpahaman tentang batasan-batasan seksual yang sehat dan hak asasi manusia dapat menyebabkan perilaku kekerasan seksual.
2. Norma sosial dan budaya, masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tradisi bisa jadi tidak cukup terbuka dalam membicarakan isuisu seperti kekerasan seksual. Hal ini dapat menyebabkan pelaporan yang terbatas dan korban merasa takut untuk berbicara atau melaporkan kejadian kekerasan seksual karena stigma atau takut dipermalukan.
3. Ketidaksetaraan gender meskipun memiliki tradisi agama yang kuat, di beberapa daerah, termasuk Bondowoso, ketidaksetaraan gender mungkin masih terjadi. Dalam beberapa budaya, perempuan mungkin tidak diberi posisi yang setara dengan laki-laki, dan hal ini bisa mempengaruhi perlindungan mereka dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
4. Kurangnya penegakan hukum yang tegas meskipun ada peraturan hukum yang melarang kekerasan seksual, penegakan hukum di daerah tertentu mungkin masih lemah. Ketidaktahuan tentang hak-hak korban atau kurangnya akses ke sistem hukum dapat membuat pelaku merasa tidak takut untuk melakukan kekerasan seksual, karena kemungkinan tidak akan dihukum secara memadai.
5. Pengaruh ekonomi dan sosial, Faktor kemiskinan, pergaulan bebas, serta masalah sosial-ekonomi lainnya dapat berperan dalam meningkatkan angka kekerasan seksual. Di beberapa kasus, tekanan ekonomi atau ketergantungan finansial dapat membuat individu atau keluarga merasa terpaksa untuk bertahan dalam situasi yang tidak aman, termasuk mengalami kekerasan seksual.
6. Persepsi Masyarakat yang Tidak Tepat tentang "Kota Santri": Meskipun Bondowoso memiliki identitas sebagai kota santri, yang mencerminkan nilai-nilai agama, tidak berarti bahwa kekerasan seksual sepenuhnya bebas dari daerah tersebut. Keberadaan pesantren dan ajaran agama mungkin tidak selalu diimbangi dengan kesadaran dan penanganan yang tepat terhadap masalah kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari.
7. Stigma dan Ketakutan untuk Melaporkan: Masyarakat yang sangat memegang teguh norma agama dan sosial sering kali menghadapi ketakutan atau rasa malu untuk melaporkan kekerasan seksual. Korban mungkin khawatir akan dianggap salah atau dipermalukan, yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialami.

Kabupaten Bondowoso terkenal dengan tradisi keagamaan dan pendidikan Islam yang kuat, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa budaya dan norma sosial yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual di daerah tersebut. Dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam hal pendidikan,

penegakan hukum, dan perubahan sikap sosial agar dapat mengurangi prevalensi kekerasan seksual di Bondowoso.

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah pendekatan di mana komunitas lokal berperan aktif dalam mendukung proses rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. RBM tidak hanya fokus pada penyembuhan fisik dan psikologis anak, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung bagi anak untuk pulih dan tumbuh secara normal. Model ini menggunakan sumber daya lokal, termasuk peran keluarga, tokoh masyarakat, sekolah, dan tenaga profesional setempat untuk menangani kebutuhan korban secara holistik salah satunya adalah dengan pondok konseling yang fokus pada pemulihan korban .

Rehabilitasi berbasis masyarakat dalam konteks anak korban kekerasan seksual pada masyarakat pendalungan Bondowoso harus dipahami sebagai pendekatan pemulihan yang berakar pada struktur sosial, nilai budaya, dan pola relasi komunitas lokal . Masyarakat pendalungan, sebagai masyarakat hibrida hasil pertemuan budaya Madura dan Jawa, memiliki karakteristik sosial yang khas, seperti kuatnya ikatan kekeluargaan, peran sentral tokoh informal (tokoh agama dan tokoh masyarakat), serta budaya kolektivisme yang mempengaruhi cara komunitas merespons persoalan sosial, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Dalam realitas empiris di Kabupaten Bondowoso, penanganan anak korban kekerasan seksual masih cenderung bertumpu pada mekanisme formal dan institusional, seperti aparat penegak hukum dan layanan pemerintah daerah, yang dalam praktiknya sering menghadapi keterbatasan sumber daya jangkauan layanan. Kondisi ini menyebabkan proses rehabilitasi anak belum sepenuhnya menjangkau dimensi sosial dan kultural tempat anak hidup dan tumbuh.

Oleh karena itu, rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi pendekatan yang relevan untuk menjembatani kesenjangan antara sistem hukum formal dan realitas sosial masyarakat pandalungan. secara konseptual, rehabilitasi berbasis masyarakat dalam konteks ini dimaknai sebagai proses pemulihan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan dengan melibatkan keluarga, lingkungan sosial terdekat, serta aktor aktor lokal sebagai sistem pendukung utama. pendekatan ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang aman, responsif, dan berorientasi pada pencegahan viktimisasi berulang.

Karakteristik Rehabilitasi berbasis masyarakat pada masyarakat dengan budaya Pandalungan di kabupaten Bondowoso, memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, berbasis relasi sosial dan kekeluargaan lokal**.** Masyarakat Pandalungan memiliki struktur sosial yang menempatkan keluarga besar dan lingkungan sekitar sebagai ruang utama sosialisasi anak. Oleh karena itu, rehabilitasi dilakukan dengan melibatkan keluarga inti, keluarga besar,dan tetangga terdekat sebagai bagian dari proses pemulihan anak, sehingga anak tidak mengalami isolasi sosial pasca peristiwa kekerasan seksual.[64]

Kedua, mengoptimalkan peran tokoh informal dan lembaga sosial keagaman. Dalam masyarakat Pandalungan, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki legitimasi sosial yang kuat . Rehabilitasi berbasis masyarakat memanfaatkan peran strategis tokoh-tokoh tersebut sebagai agen perubahan (*agent*

[64] UNICEF, 2005, *Guidelines in Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* New York: UNICEF. hlm. 18.

of change) dalam membangun kesadaran hukum, mengurangi stigma terhadap korban, serta memperkuat mekanisme perlindungan anak di tingkat komunitas.

ketiga, sensitif terhadap nilai budaya dan dinamika lokal**.** Rehabilitasi berbasis masyarakat tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan nilai, norma, dan nilai praktik sosial masyarakat Pandalungan pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan resistensi sosial yang justru berpotensi merugikan anak korban. keempat, terintegrasi dengan sistem perlindungan anak daerah. Rehabilitasi berbasis masyarakat di Bondowoso diarahkan untuk bersinergi dengan kebijakan, dan satuan pendidikan. Integrasi ini memungkinkan adanya kesinambungan antara penanganan berbasis komunitas dan penegakan hukum formal.

kelima, berorientasi pada pencegahan kekerasan seksual berulang. Dengan membangun kesadaran kolektif masyarakat, memperkuat kontrol sosial positif, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, rehabilitasi berbasis masyarakat berfungsi sebagai instrumen pencegahan viktimisasi berulang dalam masyarakat Pendalungan Bondowoso. Berdasarkan karakteristik tersebut, rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi pendekatan yang secara empiris relevan dan secara tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat Pendalungan Bondowoso. Penanganan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sangat diperlukan hal ini disebabkan anak yang mendapat kekerasan seksual mengalami trauma yang sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani .

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks, karena tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tetapi juga meninggalkan luka psikis yang mendalam dan berkepanjangan. Anak sebagai korban mengalami trauma, kehilangan rasa aman, menurunnya kepercayaan diri, hingga kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Oleh karena itu, rehabilitasi korban tidak hanya menyasar pada aspek medis, tetapi juga harus mencakup pemulihan psikologis, sosial, serta perlindungan hukum.

Model rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan berulang dibangun atas tiga landasan teoretis. Pertama, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi landasan nilai yang menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan martabat manusia sebagai tujuan utama rehabilitasi. Kedua, Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi ditentukan oleh sinergi berbagai sistem yang mengelilingi anak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Ketiga, Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh modal sosial, modal budaya, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bondowoso, keterlibatan keluarga, tokoh agama (kiai), tokoh masyarakat, serta lembaga sosial menjadi kekuatan untuk membangun lingkungan yang mendukung pemulihan anak, menghilangkan stigma, memperkuat reintegrasi sosial, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang (reviktimisasi).

Formulasi ini menunjukkan bahwa ketiga teori tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi: Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan arah dan nilai, Bronfenbrenner menjelaskan sistem rehabilitasi, sedangkan Bourdieu menjelaskan bagaimana nilai dan sistem tersebut dijalankan melalui praktik sosial masyarakat Bondowoso.Ketiga teori dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling

melengkapi dalam membangun model rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual berulang.

Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi landasan filosofis dan normatif yang mengarahkan rehabilitasi pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta martabat anak. Teori Ekologi Bronfenbrenner memberikan kerangka sistem dengan menempatkan anak sebagai pusat rehabilitasi yang dipengaruhi oleh interaksi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Selanjutnya, Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana sistem tersebut diimplementasikan melalui pemanfaatan modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang hidup dalam masyarakat, termasuk peran keluarga, tokoh masyarakat, dan kiai sebagai aktor yang memiliki legitimasi sosial. Integrasi ketiga teori tersebut menghasilkan model rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan hukum, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang mendukung, memperkuat reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya reviktimisasi. Dengan demikian, model rehabilitasi yang dikembangkan menjadi lebih kontekstual, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Bondowoso.

Maqāṣid al-Syarī'ah menjawab mengapa rehabilitasi harus dilakukan (landasan nilai), Teori Ekologi Bronfenbrenner menjawab *siapa saja* yang harus terlibat dan bagaimana hubungan antarsistem dibangun (kerangka sistem), sedangkan Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu menjawab *bagaimana* rehabilitasi dapat dilaksanakan secara efektif melalui pemanfaatan modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang telah hidup dalam masyarakat Bondowoso. Ketiga teori tersebut kemudian terintegrasi menjadi model rehabilitasi berbasis masyarakat yang bertujuan mencegah kekerasan berulang (*reviktimisasi*).

Dalam praktiknya model rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih banyak berfokus pada pendekatan institusional, seperti melalui rumah aman (*shelter*), layanan UPTD PPA, maupun intervensi psikologis dari lembaga tertentu. Pendekatan ini meski bermanfaat, seringkali belum menjangkau kebutuhan anak dalam konteks sosial budaya, terutama pada masyarakat dengan karakteristik tertentu seperti di daerah Pandhalungan (Bondowoso).

Temuan dari penelitian sebelumnya seorang konselor cenderung menggunakan metode *direktif* (metode yang bersifat mengarahkan), metode ini bersifat mengarahkan klient untuk berusaha mengatasi permasalahan yang dimilikinya atau dinamakan komunikasi *terapeutik*. Dengan menggunakan metode tatap muka dengan memberikan bimbingan secara langsung dengan mengarahkan klient secara langsung agar menjadi lebih baik. Selain menggunakan metode direktif konselor juga menggunakan *support group* di mana divisi layanan langsung dengan melakukan kegiatan kelompok dukungan untuk korban dan memberikan pemulihan diri untuk korban melalui kegiatan kelompok seperti seminar, diskusi kelompok dan lainnya.

Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah,* teori ekologi Bronfenbrenner, dan teori praktik sosial Pierre Bourdieu dalam model rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa rehabilitasi harus dipahami sebagai proses pemulihan yang bersifat multidimensional, ekologis, dan transformatif. *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan landasan filosofis dan orientasi nilai bahwa seluruh proses rehabilitasi harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan anak, terutama

perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, agama, dan kehormatan. Dengan demikian, anak tidak ditempatkan semata-mata sebagai korban yang membutuhkan pelayanan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak atas keselamatan, martabat, pemulihan, dan masa depan.

Teori ekologi Bronfenbrenner memberikan kerangka untuk menjelaskan bahwa proses pemulihan anak tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat anak hidup. Rehabilitasi harus berlangsung secara berlapis melalui mikrosistem anak dan keluarga, mesosistem yang menghubungkan keluarga dengan sekolah dan lembaga pelayanan, eksosistem berupa institusi pemerintah dan pelayanan publik, serta makrosistem berupa norma hukum, nilai agama, budaya dan kebijakan perlindungan anak. Dalam konteks Kabupaten Bondowoso, pendekatan ini menegaskan pentingnya membangun keterhubungan antara keluarga, masyarakat, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, tenaga kesehatan, UPTD PPA, dan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya, teori praktik sosial Pierre Bourdieu digunakan untuk menjelaskan dimensi perubahan sosial dalam rehabilitasi. Kekerasan seksual dan respons masyarakat terhadap korban tidak terlepas dari habitus, modal, dan arena sosial yang membentuk praktik masyarakat. Habitus berupa anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga, kecenderungan menyalahkan korban, budaya diam, atau penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi hambatan terhadap pemulihan.

Oleh karena itu, rehabilitasi berbasis masyarakat harus diarahkan pada transformasi habitus tersebut melalui penguatan modal sosial, modal budaya, modal simbolik, dan jaringan kelembagaan masyarakat. Kerangka Bourdieu memungkinkan masyarakat diposisikan bukan hanya sebagai lingkungan tempat anak kembali, tetapi sebagai aktor yang secara aktif membentuk praktik perlindungan dan pemulihan.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut memiliki hubungan yang bersifat komplementer. *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjawab pertanyaan mengenai tujuan dan nilai yang hendak dicapai; Bronfenbrenner menjelaskan pada lingkungan mana intervensi rehabilitasi harus dilakukan; sedangkan Bourdieu menjelaskan bagaimana perubahan praktik sosial masyarakat dapat dibangun agar mendukung pemulihan anak.

Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Teori Ekologi Bronfenbrenner, dan Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu dalam rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual merupakan pendekatan multidimensional yang menggabungkan dimensi nilai, lingkungan, dan praktik sosial. *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan landasan filosofis-normatif yang menempatkan perlindungan dan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama rehabilitasi, terutama melalui perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*). Dengan landasan tersebut, rehabilitasi tidak semata-mata diarahkan pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis, tetapi juga pemulihan martabat, keamanan, keberfungsian sosial, serta masa depan anak.

Selanjutnya, Teori Ekologi Bronfenbrenner digunakan untuk menjelaskan bahwa proses pemulihan anak dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berinteraksi. Rehabilitasi karena itu tidak cukup dilakukan terhadap anak secara individual, tetapi harus melibatkan keluarga sebagai lingkungan terdekat, sekolah, teman sebaya, masyarakat, tenaga profesional, lembaga pelayanan, serta pemerintah daerah. Sementara itu, Teori Praktik Sosial Pierre

Bourdieu digunakan untuk memahami bagaimana habitus, modal, dan arena membentuk pola perilaku masyarakat dalam merespons kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam konteks masyarakat Pandalungan Bondowoso yang memiliki modal sosial dan keagamaan yang kuat, modal tersebut dapat dioptimalkan untuk membangun kepedulian, pendampingan, perlindungan, dan reintegrasi anak, sekaligus mengubah praktik sosial yang berpotensi melahirkan stigma, menyalahkan korban, atau menutup-nutupi kasus.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi: memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* menentukan tujuan dan nilai yang hendak dicapai, Bronfenbrenner menjelaskan lingkungan dan tingkatan intervensi, sedangkan Bourdieu menjelaskan mekanisme sosial yang tersebut menghasilkan model rehabilitasi berbasis masyarakat yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, penguatan keluarga dan masyarakat, serta terciptanya lingkungan sosial yang aman, berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan bagi anak korban kekerasan seksual.

Integrasi ketiganya menghasilkan model rehabilitasi berbasis masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan individual anak, tetapi juga pada penguatan keluarga, perubahan lingkungan sosial, transformasi budaya, penguatan jejaring kelembagaan, serta pembentukan praktik masyarakat yang berorientasi pada perlindungan anak. Dengan konstruksi tersebut, pergeseran dari rehabilitasi yang dominan institusional menuju rehabilitasi berbasis masyarakat bukan sekadar perubahan tempat pelayanan, melainkan perubahan paradigma operasional dari rehabilitasi yang berpusat pada lembaga menuju sistem rehabilitasi yang berpusat pada anak, keluarga, dan ekosistem sosialnya.

Model ini menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem perlindungan dan pemulihan, dengan tetap menjadikan negara melalui perangkat kelembagaannya sebagai penanggung jawab, regulator, fasilitator, dan pengawas. Oleh karena itu, rehabilitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Bondowoso dapat dikonstruksikan sebagai model yang mengintegrasikan nilai kemaslahatan, pendekatan ekologis, dan transformasi praktik sosial untuk menghasilkan pemulihan anak yang berkelanjutan.

Model rehabilitasi ini juga merujuk secara terbatas pada pendekatan kognitif-perilaku anak (CBT anak) sebagai kerangka konseptual untuk membantu anak membangun pemahaman positif tentang diri mngurangi rasa bersalah, dan memperkuat mekanisme koping. Dalam penelitian ini, CBT aanak tidak dipaparkan sebagai prosedur klinis yang rinci melainkan sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya dukungan lingkungan social dalam membentuk pola piker dan perilaku adaptifanak korban kekerasan seksual. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi berbasis Masyarakat yang mendapatkan lingkungan sebagai faktor kunci dalam pemulihan anak.

Kelebihan dari rehabilitasi berbasis masyarakat adalah dekat dengan lingkungan korban dan lebih berkelanjutan. Mengurangi stigma serta memperkuat jejaring sosial. Namun konsep tersebut terdapat tantangan Minimnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Meskipun pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan anak korban

kekerasan seksual, penerapannya di masyarakat Pandalungan Bondowoso menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini berkaitan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan yang ada di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat di Bondowoso:

Tantangan dalam penanganan dan rehabilitasi berbasis masyarakat di Bondowoso mencerminkan kompleksitas masalah kekerasan seksual terhadap anak, yang melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, serta institusional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi, dan penguatan dukungan hukum menjadi kunci untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan anak-anak korban kekerasan seksual mendapatkan pemulihan yang layak.

Rehabilitasi berbasis masyarakat menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen dalam komunitas untuk mendukung proses pemulihan korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak. Di masyarakat Pandalungan Bondowoso, yang memiliki kearifan lokal dan struktur sosial yang kuat, peran komunitas sangat krusial dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi anak-anak korban kekerasan seksual. Proses rehabilitasi berbasis masyarakat di Bondowoso hanya akan berhasil jika ada kolaborasi erat antara semua pihak yang terlibat, mulai dari keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, hingga pemerintah daerah. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Peran komunitas dalam rehabilitasi berbasis masyarakat sangat penting untuk mendukung pemulihan anak korban kekerasan seksual di masyarakat Pandhalungan Bondowoso. Keterlibatan aktif keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi sosial, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem dukungan yang komprehensif.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan didukung oleh kearifan lokal, komunitas di Bondowoso dapat memberikan lingkungan yang aman dan memfasilitasi pemulihan trauma anak secara holistik. Keberhasilan rehabilitasi berbasis masyarakat di Bondowoso sangat bergantung pada kolaborasi antar elemen komunitas, termasuk keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, LSM, pemerintah desa serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. Peran komunitas tidak hanya terbatas pada dukungan emosional dan moral, tetapi juga melibatkan aspek pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan keberlanjutan dalam pemulihan keluarga korban. Masyarakat Pandalungan bisa menjadi agen perubahan dengan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada korban kekerasan seksual, serta menuntut tersedianya layanan rehabilitasi yang mudah diakses dan menerapkan konsep rehabilitasi berbasis masyarakat, mereka bisa memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya dan bisa pulih dengan baik.

B. Pergeseran Model Mekanisme Penanganan Rehabilitasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual dari Model Penaganan Berbasis Negara Ke Model Penanganan Rehabilitasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Masyarakat

Model rehabilitasi korban kekerasan seksual berbasis negara (*state-centered rehabilitation model*) merupakan pendekatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban. Dalam model ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan rehabilitasi melalui berbagai lembaga formal yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[65] Rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai pemulihan fisik korban, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh.

Secara teoritis, model ini berakar pada konsep *welfare state* yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab melindungi warga negara dari berbagai bentuk kerugian dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks kekerasan seksual, negara berkewajiban menyediakan sistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan, keadilan, dan pemulihan korban melalui mekanisme yang terstruktur dan terstandar.[66] Oleh karena itu, rehabilitasi dilakukan melalui lembaga-lembaga formal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dinas sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta lembaga perlindungan saksi dan korban.

Karakteristik utama model rehabilitasi berbasis negara adalah sifatnya yang institusional dan birokratis. Pelayanan rehabilitasi diberikan berdasarkan prosedur administratif dan standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Korban memperoleh layanan melalui mekanisme rujukan yang melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangannya masing-masing. Pendekatan ini menempatkan tenaga profesional seperti dokter, psikolog, pekerja sosial, konselor, dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana utama proses rehabilitasi.[67]

Dalam praktiknya, rehabilitasi berbasis negara mencakup beberapa bentuk layanan. Pertama, rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kondisi fisik korban melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan luka, perawatan kesehatan reproduksi, dan penanganan risiko penyakit menular seksual. Kedua, rehabilitasi psikologis yang dilakukan melalui konseling, terapi trauma, dan pendampingan kesehatan mental untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis akibat kekerasan seksual. Ketiga, rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial korban melalui reintegrasi keluarga, pemulihan hubungan sosial, serta pemenuhan hak pendidikan dan kehidupan sosial korban. Keempat, rehabilitasi hukum yang dilakukan melalui pendampingan selama proses peradilan, pemberian bantuan hukum, perlindungan saksi, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban.[68]

[65] Matthew Hall, *Victims of Crime: Policy and Practice* (London: Routledge, 2012), hlm. 87.
[66] Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 312.
[67] Jo-Anne Wemmers, *Victims in the Criminal Justice System* (The Hague: Kugler Publications, 2013), hlm. 121.
[68] Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 165.

Di Indonesia, model rehabilitasi berbasis negara memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan rehabilitasi korban kekerasan seksual.[69]

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa model rehabilitasi berbasis negara masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada lembaga formal sering kali menyebabkan rehabilitasi berhenti setelah proses hukum selesai. Korban masih menghadapi stigma sosial, diskriminasi, dan kesulitan beradaptasi kembali dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga profesional, minimnya akses layanan di daerah pedesaan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan pemulihan korban belum berlangsung secara optimal.[70]

Model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang memiliki berbagai kelebihan dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan seksual. Namun demikian, implementasinya juga tidak terlepas dari sejumlah kelemahan dan tantangan yang perlu diidentifikasi sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan model. Kelebihan model penanganan rehabilitasi berbasis Masyarakat sebagai berikut;

a. Pemulihan lebih komprehensif
 Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek medis dan psikologis, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, hukum, dan spiritual sehingga kebutuhan anak terpenuhi secara menyeluruh.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat
 Keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, pemerintah desa, serta organisasi kemasyarakatan terlibat aktif dalam proses pemulihan anak.
c. Mengurangi stigma terhadap korban
 Edukasi kepada masyarakat membantu membangun lingkungan yang lebih menerima sehingga anak tidak mengalami diskriminasi atau pengucilan.
d. Meningkatkan keberlanjutan rehabilitasi
 Pendampingan tidak berhenti setelah penanganan di UPTD PPA, tetapi berlanjut di lingkungan tempat tinggal anak.
e. Lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Bondowoso
 Kabupaten Bondowoso memiliki modal sosial yang kuat, budaya gotong royong, serta peran penting tokoh agama dan pesantren yang dapat mendukung proses rehabilitasi.
f. Mendorong kolaborasi lintas sektor
 Melibatkan DP3AKB, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kepolisian, sekolah, pemerintah desa, LSM, psikolog, pekerja sosial, dan masyarakat.
g. Lebih preventif

[69] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[70] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), hlm. 95.

Selain memulihkan korban, model ini meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual kembali.

h. Mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak
Seluruh proses rehabilitasi berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan jangka panjang.

Di samping berbagai kelebihan yang dimiliki, model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat juga memiliki sejumlah kelemahan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya apabila tidak diantisipasi secara tepat. Kelemahan Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat sebagai berikut: Ketergantungan pada partisipasi masyarakat , Keberhasilan model sangat bergantung pada kesadaran dan kepedulian masyarakat yang tidak selalu sama di setiap wilayah.Masih adanya budaya menyalahkan korban (victim blaming) , Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga sehingga korban enggan mendapatkan bantuan. Keterbatasan sumber daya manusia umlah psikolog, pekerja sosial, konselor, dan tenaga rehabilitasi di daerah masih terbatas. Koordinasi lintas sektor belum optimal .Perbedaan kewenangan antarinstansi sering menyebabkan pelayanan belum terintegrasi. Keterbatasan anggaran. Program rehabilitasi berbasis masyarakat memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan untuk pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Belum adanya standar operasional yang seragam . Setiap daerah dapat memiliki mekanisme rehabilitasi yang berbeda sehingga kualitas layanan tidak merata. Risiko kerahasiaan korban Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula risiko terbukanya identitas korban apabila tidak ada mekanisme perlindungan data yang ketat. Evaluasi keberhasilan membutuhkan waktu yang panjang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan yang mendasar antara model penanganan rehabilitasi yang selama ini berjalan dengan model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat yang ditawarkan dalam penelitian ini. Perbedaan tersebut tidak dimaknai sebagai penggantian secara mutlak terhadap mekanisme yang telah ada, melainkan sebagai penyempurnaan dan penguatan mekanisme penanganan rehabilitasi agar lebih komprehensif, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Skema Perbandingan Model Penanganan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual



Pada model lama, penanganan anak korban kekerasan seksual cenderung berlangsung melalui lembaga-lembaga formal dengan orientasi yang cukup kuat pada penanganan kasus setelah kekerasan terjadi. Alur penanganan umumnya dimulai dari terjadinya kasus, pelaporan kepada aparat atau lembaga yang berwenang, proses hukum, rujukan kepada lembaga pelayanan tertentu, kemudian pemberian layanan rehabilitasi sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Pola tersebut memiliki fungsi penting, khususnya dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan berupa layanan yang sektoral, koordinasi yang belum optimal, keterlibatan masyarakat yang terbatas, serta keberlanjutan pendampingan yang belum sepenuhnya terjamin.

Dalam model lama tersebut, masyarakat pada umumnya lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang melaporkan kejadian atau memberikan informasi ketika kasus telah terjadi. Keluarga juga belum selalu menjadi bagian aktif dalam keseluruhan proses rehabilitasi. Akibatnya, rehabilitasi dapat berhenti pada pemberian layanan tertentu tanpa secara optimal mengintegrasikan lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial anak sebagai bagian dari proses pemulihan.

Sementara itu, model baru yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dari sistem rehabilitasi, tanpa menghilangkan peran negara dan lembaga formal. Model ini dibangun atas prinsip

bahwa pemulihan anak korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan layanan medis, psikologis, atau hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sosial tempat anak menjalani kehidupannya.

Dengan demikian, model baru dimulai dari pencegahan dan deteksi dini, dilanjutkan dengan pelaporan dan respons terpadu, asesmen komprehensif, perencanaan rehabilitasi individual, pemberian layanan terpadu, pendampingan berkelanjutan, serta reintegrasi sosial. Setiap tahapan melibatkan aktor yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya, sehingga rehabilitasi tidak menjadi tanggung jawab satu lembaga saja.

Model baru juga memperluas aktor penanganan. Pemerintah melalui UPTD PPA, DP3AKB, kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga terkait tetap memiliki fungsi penting. Namun, fungsi tersebut diperkuat melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi menjadi mitra dalam pencegahan, pendampingan, pengawasan, pemulihan, dan reintegrasi anak.

Perbedaan lainnya terletak pada orientasi layanan. Model lama lebih menekankan penyelesaian kasus dan pemberian layanan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga. Model baru mengarahkan layanan pada kepentingan terbaik anak dan pemulihan anak secara menyeluruh. Karena itu, layanan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek fisik, psikologis, sosial, pendidikan, spiritual, ekonomi, dan penguatan keluarga.

Model baru juga menekankan keberlanjutan. Anak tidak berhenti mendapatkan pendampingan setelah menerima layanan tertentu atau setelah proses hukum selesai. Pendampingan dilanjutkan sampai anak mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara aman dan memperoleh dukungan lingkungan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari terselesaikannya kasus, tetapi dari sejauh mana anak mengalami pemulihan, mampu berkembang, kembali diterima dalam lingkungan sosial, dan memiliki rasa aman serta keberdayaan.

Dengan demikian, kebaruan model penelitian ini bukan terletak pada penghapusan mekanisme kelembagaan yang sudah ada, tetapi pada pengintegrasian peran lembaga formal dengan kekuatan keluarga dan masyarakat dalam satu mekanisme rehabilitasi yang terpadu dan berkelanjutan. Negara tetap menjadi penanggung jawab utama perlindungan anak, sedangkan masyarakat diperkuat sebagai lingkungan pendukung rehabilitasi.

Model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso dibangun melalui beberapa lapisan yang saling berhubungan, yaitu lapisan filsafat hukum, lapisan nilai, lapisan teoritis, dan lapisan operasional. Keempat lapisan tersebut membentuk satu kesatuan konstruksi yang menjadi dasar pengembangan model. Pertama, lapisan filsafat hukum pada lapisan paling fundamental, model ini menggunakan hukum profetik sebagai landasan filosofis. Hukum profetik memberikan arah mengenai hukum yang tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus menghadirkan nilai kemanusiaan, pembebasan, dan ketuhanan. Dalam konteks rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, nilai humanisasi menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat sehingga harus diperlakukan secara manusiawi, dihormati, didengar, dan dilindungi.

Nilai liberasi diarahkan pada pembebasan anak dari trauma, ketakutan, stigma, diskriminasi, serta kondisi sosial yang dapat menyebabkan penderitaan dan kekerasan berulang. Sementara itu, transendensi memberikan orientasi bahwa seluruh proses rehabilitasi harus dilandasi nilai ketuhanan, moralitas, kasih sayang, amanah, dan tanggung jawab terhadap kemaslahatan anak. Dengan demikian, hukum profetik menjadi dasar filosofis yang menentukan untuk apa model rehabilitasi dibangun dan nilai apa yang harus diwujudkan melalui model tersebut.

Kedua, lapisan landasan nilai yaitu landasan filosofis tersebut kemudian diterjemahkan melalui Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai orientasi kemaslahatan dan perlindungan. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan dasar untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta kehormatan dan martabat manusia. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya diarahkan untuk mengatasi akibat kekerasan, tetapi juga untuk memulihkan kehidupan anak secara utuh dan mencegah terjadinya kerugian atau kekerasan lanjutan. Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi landasan nilai yang menjembatani prinsip filosofis hukum profetik dengan kebutuhan konkret perlindungan dan pemulihan anak.

Ketiga, lapisan teoritis**.** untuk menjelaskan bagaimana rehabilitasi berbasis masyarakat dapat dilaksanakan, model ini menggunakan beberapa perspektif teoritis yang saling melengkapi. Teori ekologi Bronfenbrenner menjelaskan bahwa kondisi anak dipengaruhi oleh berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak dapat hanya berfokus pada anak, tetapi harus memperkuat lingkungan yang mengelilinginya. Teori praktik sosial Pierre Bourdieu digunakan untuk memahami bagaimana *habitus*, modal sosial, dan arena sosial masyarakat Bondowoso memengaruhi pola penerimaan, stigma, dukungan, dan keterlibatan masyarakat terhadap anak korban.

Sementara itu, pendekatan partisipasi masyarakat memberikan dasar bagi keterlibatan masyarakat secara aktif, terarah, dan bertanggung jawab dalam mendukung proses rehabilitasi. Keempat, lapisan operasional. Seluruh landasan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat. Model dilaksanakan melalui tahapan identifikasi dan asesmen kebutuhan anak, penyusunan rencana rehabilitasi, rehabilitasi medis-psikologis-sosial, penguatan keluarga, pelibatan masyarakat, reintegrasi anak ke dalam keluarga, sekolah dan lingkungan sosial, serta monitoring dan evaluasi. Dalam mekanisme tersebut, UPTD PPA berfungsi sebagai koordinator layanan, tenaga profesional memberikan intervensi sesuai kebutuhan anak, keluarga menjadi lingkungan utama pemulihan, dan masyarakat menjadi lingkungan pendukung yang menciptakan rasa aman, penerimaan, dan keberlanjutan pemulihan.

Kajian filsafat dalam model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual menjadi landasan fundamental untuk menjelaskan hakikat anak sebagai manusia, sumber pengetahuan dalam proses rehabilitasi, nilai yang hendak diwujudkan, serta tujuan akhir dari model yang dikembangkan. Secara ontologis, anak dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, potensi, dan masa depan yang harus dilindungi. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual tidak semata-mata ditempatkan sebagai objek penanganan, tetapi sebagai subjek hukum dan subjek pemulihan yang berhak memperoleh perlindungan dan rehabilitasi secara utuh.

Secara epistemologis, pengetahuan mengenai rehabilitasi tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan dan institusi negara, tetapi juga dibangun melalui pengalaman korban, keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, satuan pendidikan, tenaga profesional, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Ekologi Bronfenbrenner, yang menempatkan anak dalam keterkaitan dengan berbagai lingkungan kehidupannya, serta Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, yang membantu menjelaskan bagaimana habitus, modal, ranah, dan praktik sosial memengaruhi pola perlindungan maupun potensi terjadinya kekerasan berulang.

Secara aksiologis, model rehabilitasi diarahkan pada nilai kemaslahatan, keadilan, perlindungan, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pemberdayaan anak. Nilai tersebut memiliki keterkaitan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial.

Hukum profetik memperkuat dimensi aksiologis tersebut melalui tiga nilai utama, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi menempatkan anak korban sebagai manusia yang bermartabat sehingga rehabilitasi diarahkan untuk memulihkan harga diri, rasa aman, kondisi psikologis, hubungan sosial, dan masa depan anak. Liberasi mengarahkan hukum untuk membebaskan anak dari kekerasan, stigma, diskriminasi, relasi sosial yang menindas, serta kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan berulang. Sementara itu, transendensi memberikan dimensi ketuhanan dalam penyelenggaraan rehabilitasi, yaitu bahwa perlindungan dan pemulihan anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.

Secara teleologis, tujuan akhir model bukan sekadar menyelesaikan kasus kekerasan seksual, tetapi memulihkan anak secara menyeluruh, mencegah kekerasan berulang, membangun lingkungan sosial yang aman, memberdayakan keluarga dan masyarakat, serta mewujudkan kehidupan anak yang bermartabat. Dengan demikian, kajian filsafat memberikan dasar bahwa model rehabilitasi berbasis masyarakat harus berorientasi pada hakikat manusia, sumber pengetahuan yang kontekstual, nilai kemaslahatan dan keadilan, serta tujuan kehidupan yang bermakna.

Integrasi tersebut mempertemukan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai orientasi kemaslahatan, Hukum Profetik sebagai orientasi humanisasi–liberasi–transendensi, Teori Ekologi Bronfenbrenner sebagai kerangka memahami lingkungan anak, dan Teori Praktik Sosial Bourdieu sebagai kerangka memahami serta mentransformasikan praktik sosial. Dengan integrasi tersebut, model rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi model yang tidak hanya bersifat yuridis dan administratif, tetapi juga humanistik, religius, partisipatif, kontekstual, dan transformatif.

Secara filosofis, model rehabilitasi ini menempatkan anak sebagai manusia yang bermartabat dan harus dilindungi secara utuh. Landasannya mengintegrasikan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Hukum Profetik melalui humanisasi, liberasi, dan transendensi, serta Teori Ekologi Bronfenbrenner dan Teori Praktik

Sosial Bourdieu. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan rehabilitasi yang berkeadilan, memulihkan anak, memberdayakan masyarakat, dan mencegah kekerasan berulang.

Dengan konstruksi tersebut, hubungan antar lapisan dapat dirumuskan bahwa hukum profetik menjawab pertanyaan "nilai apa yang menjadi dasar model", *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjawab "kemaslahatan dan perlindungan apa yang hendak diwujudkan", teori menjawab "mengapa dan bagaimana model dapat bekerja dalam lingkungan sosial", sedangkan model rehabilitasi berbasis masyarakat menjawab "bagaimana seluruh nilai dan teori tersebut dioperasionalkan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso".

Oleh karena itu, model yang dikembangkan bukan sekadar mekanisme pelayanan rehabilitasi, tetapi merupakan konstruksi model yang memiliki fondasi filosofis, landasan nilai, dasar teoritis, dan mekanisme operasional yang saling terintegrasi. Orientasi akhirnya adalah terwujudnya rehabilitasi yang humanis, membebaskan, berlandaskan nilai ketuhanan, berbasis kemaslahatan, melibatkan masyarakat secara bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan terbaik, pemulihan, martabat, dan kesejahteraan anak korban kekerasan seksual.

Model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat yang ditawarkan dalam penelitian ini dibangun atas integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah,* Teori Ekologi Bronfenbrenner, dan Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, sehingga pemulihan anak dipandang secara menyeluruh, baik dari aspek perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan masa depan anak, maupun dari aspek lingkungan sosial serta praktik-praktik masyarakat yang memengaruhi proses pemulihan. Model tersebut sekaligus diletakkan dalam landasan filosofis Pancasila dan nilai-nilai hukum profetik, khususnya nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi, yang menempatkan anak sebagai manusia yang bermartabat, harus dibebaskan dari berbagai bentuk kekerasan dan stigma, serta memperoleh perlindungan yang berlandaskan nilai moral dan ketuhanan.

Dengan demikian, model rehabilitasi berbasis masyarakat yang dirumuskan dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan korban, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang aman, responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang. Oleh karena itu, model ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Bondowoso yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pengaturan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso merupakan kebutuhan yang mendesak**.** Penanganan yang ada belum sepenuhnya mengatur keterlibatan keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, dan lembaga pelayanan secara terpadu dan berkelanjutan. Urgensi pengaturan tersebut terletak pada kebutuhan membangun mekanisme rehabilitasi yang menempatkan anak sebagai pusat pemulihan**,** dengan mengintegrasikan dukungan keluarga dan masyarakat dengan layanan profesional. Dalam konteks masyarakat Pandalungan yang memiliki ikatan sosial dan religius kuat, masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pemulihan, memperkuat keluarga, dan membantu reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, pengaturan diperlukan untuk memberikan dasar hukum, pembagian peran dan tanggung jawab, koordinasi, mekanisme rujukan, standar pelayanan, serta pemantauan pascarehabilitasi**.** Dengan demikian, rehabilitasi berbasis masyarakat tidak bersifat spontan atau insidental, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan anak daerah yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berlandaskan kepentingan terbaik anak, perlindungan, pemulihan, dan kesejahteraan anak**.**
2. Model penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bondowoso merupakan model rehabilitasi yang menempatkan anak sebagai pusat pemulihan dengan mengintegrasikan peran keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga profesional, UPTD PPA, dan pemerintah daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Model ini berlandaskan hukum profetik melalui nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi, serta diperkuat oleh *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan, kemaslahatan, dan pemulihan martabat anak. Secara konseptual, model mengintegrasikan teori ekologi Bronfenbrenner, dan teori praktik sosial Bourdieu. Secara operasional, model dilaksanakan melalui identifikasi dan asesmen, rehabilitasi medis-psikologis-sosial, penguatan keluarga, pelibatan masyarakat, reintegrasi sosial, serta monitoring dan evaluasi. Dalam model ini, UPTD PPA berperan sebagai koordinator, tenaga profesional memberikan intervensi, keluarga menjadi lingkungan utama pemulihan, dan masyarakat menjadi lingkungan pendukung rehabilitasi. Dengan demikian, model yang dikembangkan merupakan model rehabilitasi berbasis masyarakat yang integratif, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan, yang bertujuan mewujudkan pemulihan, perlindungan, keberfungsian sosial, martabat, dan kesejahteraan anak korban kekerasan seksual.. Model rehabilitasi berbasis masyarakat memanfaatkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang kuat bertujuan menciptakan lingkungan

yang lebih responsif, mendukung pemulihan korban, serta mencegah terjadinya stigma terhadap anak korban kekerasan seksual. Dengan kolaborasi yang sinergis antara keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang, diharapkan anak-anak korban kekerasan seksual dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, berdaya, dan bermartabat.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk menangani rehabilitasi anak korban kekerasan seksual guna mencegah terjadinya kekerasan berulang:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam bidang perlindungan anak korban kekerasan seksual dengan pendekatan berbasis masyarakat.
2. Lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, serta lembaga layanan sosial perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat lokal, khususnya melalui pengembangan program rehabilitasi berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, psikologis, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 33 Seri E.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso, Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso, Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 4.

Buku-Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafimdo Persada.

Ardani.dkk. 2008. Psikologi Klinis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arif Mansur Dikdik Dan Elisatris Gultom. 2001. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arif Mansur Dikdik. M. dan Elisastris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Ache Sudiarti Luhuluma. 2007. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU.No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Abdul Wahid. 2001. Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Rafika Aditama.

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edi Abdullah Muhadar Dan Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Surabaya: Putra Media Nusantara.

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. 2010. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Elli Nur Hayati. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Eva Kusuma Sundari. 2004. *Perempuan Menggugat*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.

Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum.* Yogyakarta: Rangkang Education.

G. Widiartana. 2013. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Harkristuti Harkrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan tehadap Wanita*. Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia.

Hendra Akhidhiat dan Rosleny Marliani. 2011. *Psikologi Hukum***.** Bandung: CV Pustaka Setia.

Johnny Ibrahim. 2007. *Teori, Metode Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Leden Marpaung. 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Putra Media Nusantara.

Mahmud Kusuma. 2010. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP.

M. Kaelan S, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya*, *Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni***),** Yogyakarta: Paradigma.

Muhamad Erwin. 2009. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nawal El Saadawi. 2001. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Niken Savitri. 2008. *HAM Perempuan*, *Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.

Nursyahbani Katjasungkana. 2001. *Potret Perempuan* (*Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*). Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Muhammadiyah.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : PT Kharisma Putra utama.

Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Shanty Dellyana. 2004. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sulistyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*). Jakarta: Yayasan Obor.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Tritiadi Ardi Ardani dkk. 2017. *Psikologi Klinis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

T.J. Trull dan M.J Prinstein. 2013. *Clinical Psychology 8 Edition*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sutardjo A Wiramihardja. 2012. *Pengantar Psikologi Klinis*. Bandung: Refika Aditama.

Sutardjo A Wiramihardha. 2006. *Pengantar Psikologi Klinis*. Bandung: Refika Aditama.

Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Yusmad Arafat, Muammar. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik***.** Yogyakarta: Deepublish.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Nasional Dan Internasional

Ario Ponco Wiguno. 2013. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 1 volume 1.

Chinize J. Onyejekwe dan Chinize. 2018. "Nigeria: The Dominance Of Rape". *Journal Of International Womans Studies.* Vol. 10.

Chucwuka Achunike. Hilary dan Rimamsikwe Habila Kitause. 2014 "Rape Epidemic In Nigeria: Cases, Causes, Consequence and Responses to the Pandemic". *IMPACT: International Journal of research in Applied, Natural and Social Science (IMPACT:IJRANSS).* Vol. 2. No.2

Cristian Adiyuwara, Yohanes. 2016, "Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY)". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP).* Vol.1 No. 1.

Collin-Vézina, Delphine, et al. 2013,"Child Sexual Abuse: Toward a Conceptual Model." *Child Abuse & Neglect* 37. Belanda: Elsevier. No. 12.

David Finkelhor. 2009. "The Prevention of Childhood Sexual Abuse." *Child Abuse & Neglect.* Vol. 33. No. 4.

David M Fergusson. et al. 1998, "Childhood Sexual Abuse and Psychiatric Disorder." *Journal of Child Psychology and Psychiatry. Inggris: wiley . Vol.* 39, No. 3.

Deblinger, Esther, et al. 996, "Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Children." *Journal of Consulting and Clinical Psychology. American :Psychological Association (APA*). Vol. 64. No. 6,

Diana Yusyanti, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *De Jure* 20, No. 4 .

Ekandari Faturachman Mustaqirin. 2012. “Perkosaan Dampak dan Alternatif Penyembuhannya”. *Jurnal Sosial.* Vol. III. No. 7.

Ekandari Sulistyaningsih,. 2002, “Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”. *Buletin Psikolog*. Vol.1 . No.1

Heather R Hlavka,. 2013“Speaking of Stigma: *Child Sexual Abuse and Institutional Response*.” *Violence Against Women.* SAGE Publications, Amerika Serikat. Vol. 19. No. 4.

Lukman Hakim Nainggolan. 2008. “Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur. *Jurnal Equality,* Vol. 13. No. 1.

Mariana Amiruddin. 2013. “Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan Melainkan Kriminal”. *Jurnal Perempuan.* Edisi 71.

M. Anwar Fuadi. 2011. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*”. Jurnal Psikoislamika: Jurnal Psikologi Islam.* Vol. 8. No. 2.

M. Anwar Fuadi. 2011. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”. *Jurnal Psikologi Islam: Lembaga Penelitian Psikologi dan Keislaman.* Vol 8. No. 2.

Moh. Ie Wayan Dani. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran LSM SAPA di Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Ni Made Dwi Kristiani. 2014. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi”. *Journal Magister Hukum Udiyana*. Vol 7. No 3.

Nida UI Hasanat Sarah. 2010. “Kajian Teoritis Pengaruh Art Theraphy Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Penderita Kangker”. *Buletin Psikologi.* vol.18. No.1. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Ni Luh Ade Yuryawati. 2010. “Kajian Yuridis tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan “. *Jurnal Ganec Swara.* No. 1.

Pheb Illenia S dan Walan Handadari. 2011. “Pemulihan diri pada korban kekerasan seksual.” *Journal INSAN.* Vol 13. No. 2.

P. Inyang Mfrekemfon dan Nwakwaola Chidi Linda. 2015. "Rape and the Girl Child*". IOSR Journal of Dental and Medical Science (IOSR-JDMS).* Vol. 14.

Putnam, Frank W. 2003. "Ten-Year Research Update Review: Child Sexual Abuse." *American Journal of Psychiatry* 160. No. 5.

Richard Gelles. 1977. "Power, Sex and Violence: The Case of Martial Rape". *Journal National Council on Family Relations.* Vol. 26. No. 4.

Ridwan, Alycia Arifin, Sandra Dina Andhini. *2019. "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* . Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.3. No.1.

Suhma Suri dan Sanjedda. 2013"An Analytical Study of Rape in Delhi". International*". Journal of Education and Psychological Research (IJEPR).* Vol. 2.

Teguh Priyambudi,. 2022, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*." *Jurnal Ilmu Hukum* . Universitas Wijaya Putra. Indonesia. Vol.1. No. 2.

Teguh Priyambudi. 2022 "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual" . *Jurnal Ilmu Hukum* . Universitas Wijaya Putra. Indonesia. Vol.1. No. 2.

Hasil Penelitian dan Disertasi

Ansori. 2011. Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. . Disertasi. Universitas Brawijaya Malang.

Ervi Hemkhi Prasetyo. 2017. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Berdasarkan Nilai Keadilan". Disertasi. Universitas Islam Suthan Agung Semarang.

Ninik Rahayu. 2019. "Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia". Disertasi. Universitas Negeri Jember.

Genenwaani, 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Sulawesi Utara (Law Protection Against Woman Victims Of Trafficking In North Sulawesi)". Disertasi. Universitas Hasanuddin.

Juppa Marolob Haloho. 2008. “Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Disertasi. Universitas Sumatera Utara.

Vera Maulidia Rahmah,Dkk, 2021, Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Theraphy: Sebuah Kajian Literatur Handling Of Traumatic Conditions Of Child Victims Of Sexual Violence Using Art Theraphy, *Jurnal Acta Islamica Counsensia: Counseling Research And Aplications*. Vol.1 No. 1. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Yanny Tuharyati. 2009. “Peranan Lembaga Sosial Yang Dikelola Oleh Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan”, Kajian Wanita. Jakarta: Dikti.

Makalah:

Komnas HAM. 2006. *Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*. Buletin Wacana, Edisi VII. Tahun IV, 1-30 November 2006.

Leeds, A.M. 2009. *A Guide to The Standard EMDR Protocols for Clinicians, Supervisors, and Consultants*. New York: Springer Publishing Company.

Meliala, A. 2013. *Integrasi Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 28 – 28 Maret 2013.

Mundy, K.G. (Tokiwa International Victimology Institute). 2013, *Crisis Intervention*. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 28 – 28 Maret 2013.

R. Kusumowardhani. 2014. *Asesmen Terapeutik Anak Korban Kekerasan Seksual*. Makalah Pelatihan. Klinik Terpadu UI. Jakarta.

R. Kusumowardhani. 2014. R.*Viktimologi danModel Layanan Psikologis dalam Pendampingan Saksi dan Korban*. 2014, Workshop Temu Ilmiah Nasional V Apsifor Himpsi. Bali. 1 Maret 2014.

Tamrin A. Tamangola. 1999. *Restu Sosial Budaya Atas Kekerasan Terhadap Perempuan, Makalah dalam Semiloka Nasional "Menuju kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita"* yang diselenggarakan oleh kantor Menteri Negara Peranan WanitRI, bekerjasama dengan LSM Mitra Perempuan serta Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta 26-27 Januari 1999.

Media Internet:

Hukum Online . *Lima belas bentuk kekerasan*, http://www.hukumonline.com/ Femicidecensus.org/ (2019) "UK Femicides 2009 2018", hitps://www.decensus.org/wp-content/uploads/2020/11/Femicide-Census-10-yearreport.pdf, pada 22 Mel 2023.

Reni Kusumowardhani , *Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual* Jurnal Egalita (Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender Vol 10, No 2 Tahun 2015) https://ejournal.uin malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4544.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yanny Tuharyati, S.H., M.H. lahir di Bondowoso, 8 Januari 1979. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan Konselor Hukum/ Tenaga Ahli UPTD PPA Kabupaten Bondowoso.

Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (2001) dan S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2005). Memiliki pengalaman sebagai dosen sejak 2005 sampai sekarang serta sebagai Tenaga Ahli/Konselor Hukum UPTD PPA Kabupaten Bondowoso sejak 2007 sampai sekarang.

Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terutama berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, kekerasan seksual, perdagangan orang, rehabilitasi korban kekerasan, serta perlindungan hukum.

Aktif menghasilkan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, serta menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan ilmiah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penulis buku diktat Sistem Peradilan Pidana Anak (LP3 UNMUH Jember, 2024). Memperoleh penghargaan Tokoh yang Berkomitmen pada Perlindungan dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan serta Gender Champion dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Aktif dalam organisasi profesi, antara lain Majelis Hukum dan HAM PWM Jawa Timur sebagai Ketua, serta Asosiasi Pengajar Pidana dan Kriminologi dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia sebagai anggota.